



**PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN DOMPU  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**HENNY ROSIDA**  
NIM : 010710101040

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

Asal :	Hadiah :	Diserahkan kepada :
Terima 1st :	Pembelian :	342.000
No. induk :	09 MAR 2006	ROS
Pengkatalog :		P

**PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN DOMPU  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN DOMPU  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Oleh:

HENNY ROSIDA  
NIM: 010710101040

Pembimbing

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H  
NIP. 131 485 338

Pembantu pembimbing

Ida Bagus Okta Ana, S.H., M.M  
NIP. 131 832 297

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2006

MOTTO

*Kata-kata kita mengungkapkan pemikiran kita.*

*Sikap kita mencerminkan harga diri kita.*

*Tindakan kita menunjukkan watak kita.*

*Kebiasaan kita meramalkan*

*masa depan kita.*

*(William Arthur Ward)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Sumber:

Ziglar, Zig. 1998. *Something To Smile About (Untuk Membuat Kita Tersenyum): Dorongan dan Inspirasi Untuk Naik dan Turunnya Kehidupan*. Jakarta: Professional Books; hal: 44.



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah Pristiwanto dan Ibunda Maskanatin terimakasih sedalam-dalamnya yang tak mungkin terbalas atas segala pengorbanan yang telah memberikan doa, bimbingan, nasihat, semangat, dan kasih sayang yang tiada akan terganti demi keberhasilan dan kesuksesan Ananda.
2. Alma Mater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak/Ibu Guru serta Dosen atas segala Ilmu yang telah diberikan.

## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28

Bulan : Pebruari

Tahun : 2006

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji

Ketua,



H. Purnomo, S.H  
NIP. 130 516 487


Sekretaris,



Warah Atikah, S.H., M.Hum  
NIP. 132 296 912

Anggota Panitia Penguji:

1. R.A. Rini Anggraini, S.H.,M.H  
NIP. 131 485 338

  
(.....)

2. Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M  
NIP. 131 832 297

  
(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN DOMPU PROPINSI  
NUSA TENGGARA BARAT”**

Oleh:  
HENNY ROSIDA  
NIM: 010710101040

Menyetujui:

Pembimbing,



R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H  
NIP.131 485 338

Pembantu pembimbing,




IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M  
NIP. 131 832 297

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,



  
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN DOMPU PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT”** Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW sebagai yang terakhir dari para nabi dan rasul serta para sahabat.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas segala bimbingan, bantuan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M selaku Pembantu Pembimbing dalam Penulisan Skripsi ini.
4. Bapak H. Purnomo, S.H selaku Ketua Penguji dalam Ujian Skripsi.
5. Ibu Warah Atikah, S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Penguji dalam Ujian Skripsi.
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M selaku Pembantu Dekan III



6. Bapak H. Darijanto, S.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.
7. Kakakku tersayang Herra Dyah Prihati“semoga pekerjaan yang didapatkan nantinya sesuai dengan yang dibayangkan”, adikku tercinta Herru Setyo Nugroho terimakasih karena humor dan kelucuanmu telah membuat hari-hariku penuh canda dan tawa.
8. Ayahku Pristiwanto yang tercinta dan Ibundaku Maskanatin yang tersayang terima kasih atas segala dorongan dan do'a yang selalu diberikan kepada ananda.
9. Keluargaku yang ada di Sumbawa mas sunar, mba'nur, ardi, desi, mas nuri, mas upik terima kasih atas bantuannya selama ini.
10. Seseorang yang selalu dihati Mahar Syarief Rahman yang senantiasa memberikan semangat, perhatian dan kasih sayang serta telah membuat hari-hariku indah.
11. Keluarga besar di Lawang Pak de kaelani (alm), bu de saodah (alm), tante nur sekeluarga , mba'yani, mba'ida, mba'luluk serta semua pihak keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
12. Adik kecilku di Bondowoso neni, serli, farah wajahnya yang mungil telah memberikan keceriaan dan kelucuan.
13. Teman-teman angkatan “2001”, wiwit (terimakasih atas suportnya selama ini) masruroh, indah, zaki, jay, beki, slamet, taufiq dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kekompakan dan kebersamaannya selama ini.
14. Teman-temanku yang centil Idha gendut (NB kamu selalu membantu dan memberikan masukan, maaf sudah sering mengganggu tidurmu kamulah temanku yang selalu mengerti aku), Evelin (Fonoconda) dan Istie gendut gelak tawa kalian selalu kurindukan semoga tali persahabatan kita tetap abadi.

15. Warga Nias II/21 vera nenek kurus, via beruang kutub yang manis, etha, nana, asih (terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan), fitri, elok, hudia, yeni, anda, lantika, dewi, miti imut, atas kebersamaannya.
16. Teman-teman di fakultas Hukum bintang, doni, yugo, yudis terimakasih sudah sering berikan pendapat dan masukan yang sangat berarti.
17. Teman-temanku di Sumbawa pacing, narti, emi, anisa (sukses ya)

Penulisan Skripsi ini merupakan hasil pendapat dari banyak pihak, akan tetapi terdapat segala kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalam Skripsi ini sepenuhnya adalah tanggungjawab dari penulis. Penulis sangat berharap, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca umumnya, Amin.  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jember, 28 Pebruari 2006

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
RINGKASAN .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	5
1.4.1 Tujuan Umum .....	5
1.4.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4.3 Manfaat .....	6
1.5 Metodologi .....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Sumber Data .....	6
a. Sumber Data Primer .....	6
b. Sumber Data Sekunder .....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	7
a. Studi Literatur .....	7
b. Studi lapangan .....	7
1.5.4 Metode Analisa Data .....	8

<b>BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	9
2.2 Dasar Hukum .....	11
2.3 Landasan teori .....	16
2.3.1 Pengertian Pemerintahan Daerah .....	16
2.3.2 Pengertian Keuangan Daerah .....	17
2.3.2.1 Ruang Lingkup Keuangan Daerah .....	18
2.3.2.2 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	20
2.3.3 Konsep Pelaksanaan dan Pendistribusian .....	21
2.3.4 Pengawasan ( <i>Monitoring</i> ) .....	24
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b>	
3.1 Unsur-Unsur Yang Terkait Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat .....	28
3.2 Pelaksanaan pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat .....	35
3.3 Sistem Pengawasan ( <i>Monitoring</i> ) Dalam Pelaksanaan Pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat .....	41
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	45
4.2 Saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Periode Tahun 2000-2004 .....	9
Tabel 2: Realisasi PAD; PBB dan Pendapatan Daerah tahun 2003 .....	33
Tabel 3: Realisasi PAD dan PBB tahun 2004.....	33



## RINGKASAN

Otonomi daerah merupakan wujud nyata dari usaha pemerintah dalam rangka mencapai cita-cita nasional bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam UUD 1945 Hasil Amandemen Pasal 18 yang intinya menyatakan bahwa pemerintah disetiap daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya dan berhak pula menetapkan Peraturan Daerah. Namun pelaksanaan otonomi daerah tidak segampang membalikkan telapak tangan karena banyak perubahan sistem pemerintahan di era orde baru khususnya tata pelaksanaan APBD. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang memperjelas mekanisme pelaksanaan pemerintahan daerah. Tentulah menarik untuk mengkaji pelaksanaan pendistribusian APBD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengingat wewenang pemerintah terhadap 80% pendapatan daerah telah menjadi hak pemerintah daerah.

Dalam skripsi ini yang akan dibahas yaitu mengenai unsur-unsur yang terkait dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu, bagaimanakah pelaksanaan pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu, bagaimanakah sistem pengawasan dalam pelaksanaan pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu itu sendiri.

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah tujuan bersifat umum dan khusus. Dalam tujuan umum sasaran yang dituju adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teori yang diperoleh selama studi dibangku perkuliahan. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui unsur-unsur yang terkait dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber Keuangan Daerah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2003-2004 dan untuk mengetahui sistem pengawasan (*Monitoring*) dalam pelaksanaan pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2003-



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya harus mempunyai prinsip yang harus dipegang teguh untuk mencapai suatu tujuan. Adapun tujuan nasional bangsa Indonesia dapat dilihat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam alinea keempat dirumuskan dengan padat mengenai tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka.

Sedangkan prinsip dasar yang harus dipegang untuk mencapai tujuan itu adalah suatu perjuangan negara Indonesia. Dengan masih berpegang pada prinsip tersebut maka bangsa Indonesia menjalankan reformasi sesuai dengan cita-cita nasional bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Reformasi yang digulirkan oleh sebagian besar mahasiswa di tanah air pada tahun 1998 telah membawa dampak positif dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan negara. Rezim pemerintahan yang sentralistis selama 3 (tiga) dekade tidak lagi berkuasa dan telah digantikan dengan suatu rezim pemerintahan yang cenderung lebih mendukung demokratisasi politik dengan memberikan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk

penghargaan hak-hak masyarakat di daerah yang selama ini terabaikan. Reformasi juga melahirkan tuntutan terhadap perubahan pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisme kepada desentralisasi atau otonomi daerah. Dengan tetap berpegang teguh pada tujuan nasional, bangsa Indonesia menjalankan reformasi sampai saat ini.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional. Adapun penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna bagi penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai daerah otonom. Daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan Prinsip-Prinsip Demokratisasi, Transparansi, Akuntabilitas, *Good Governance*, Efisiensi dan Efektifitas.

Penerapan Prinsip-Prinsip Demokratisasi, Transparansi, Akuntabilitas, *Good Governance*, Efisiensi dan Efektifitas telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena adanya kewenangan yang lebih terdesentralisasi pada daerah. Daerah telah diberi kewenangan, kecuali dalam bidang politik Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama serta kewenangan bidang lainnya yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Otonomi daerah tidak hanya terheati pada aspek politik semata, tetapi otonomi daerah mempunyai banyak segi, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah diiringi dengan kebijakan desentralisasi fiskal sebagai langkah untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi. Dengan demikian, otonomi selalu berhubungan erat dengan persoalan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal berimplikasi langsung



terhadap keuangan daerah, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perlu diketahui bahwa reformasi keuangan daerah secara langsung akan berdampak pada perlunya reformasi anggaran daerah (APBD). Ruang lingkup reformasi anggaran meliputi perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan struktur anggaran dilakukan untuk mengubah struktur anggaran tradisional yang bersifat *line-item* dan *incrementalism*. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun. Dalam proses perencanaan atau penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kinerja (*performance budget*). Sedangkan untuk mengukur kinerja Keuangan Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikembangkan apa yang dinamakan dengan standar analisis belanja, tolak ukur kinerja, dan standar biaya. Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sering aparat birokrasi di daerah salah mempersepsikan pendekatan kinerja ini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah didalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD), khususnya penerimaan pajak-pajak daerah. Berkembangannya perekonomian daerah diberbagai sektor juga akan memberikan pengaruh positif pada penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat daerah.

Seiring dengan perkembangan ekonomi swasta lokal, sektor pemerintah (APBD) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (produk regional bruto) melalui berbagai kebijakan yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan inilah yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah jika pemerintah daerah

benar-benar menjalankan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara konsekuen, sebagai fungsi alokasi sumber daya dan fungsi distribusi pendapatan. Tinggal bagaimana pemerintah daerah sendiri menginventarisasi atau mengidentifikasi kebutuhan masyarakatnya serta menentukan apa prioritas pengeluaran pembangunannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sisi efisiensi dan efektifitas adalah bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilakukan secara efisien. Dari segi pendapatan atau penerimaan, efisien berarti bahwa dalam upaya memperoleh setiap pendapatan daerah, beban biaya yang dikeluarkan harus lebih kecil dibandingkan dengan hasil penerimaannya.

Dengan adanya otonomi daerah ini setiap daerah mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dan menata daerahnya masing-masing, begitu juga dengan Kabupaten Dompu. Kabupaten ini memiliki letak geografis yang strategis dan selain itu Kabupaten Dompu juga beriklim tropis serta memiliki sumber daya alam yang berpotensi untuk pengembangan dibidang peternakan, perikanan, pertambangan dan sektor pariwisata.

Dengan luas daerah 2.324,55 km<sup>2</sup> atau dalam persen 11,54% terhadap luas Propinsi, Kabupaten Dompu mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki, Kabupaten Dompu mampu melakukan pembangunan di daerahnya.

## 1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pembahasan dari penulisan skripsi ini yaitu pada masalah yang berkaitan dengan pembahasan secara yuridis tentang Pelaksanaan Pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat.



### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang perlu untuk dikaji yaitu:

1. unsur-unsur apasajakah yang terkait dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber Keuangan Daerah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat?.
2. bagaimanakah pelaksanaan pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat?.
3. bagaimanakah sistem pengawasan (*monitoring*) dalam pelaksanaan pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat?.

### 1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

#### 1.4.1 Tujuan Umum

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teori yang diperoleh selama masa studi dengan membandingkan antara ilmu yang didapat dibangku kuliah dengan praktek langsung dilapangan.

#### 1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui unsur-unsur yang terkait dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber Keuangan Daerah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Untuk mengetahui sistem pengawasan (monitoring) dalam pelaksanaan pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

### **1.4.3 Manfaat**

1. Diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam suatu kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Diharapkan dapat menambah serta memberikan informasi dan pengembangan ilmu Hukum khususnya ilmu Hukum Tata Negara.
3. Diharapkan dapat memperkuat penelitian-penelitian ilmu hukum yang terdahulu baik dalam bidang Otonomi Daerah pada umumnya dan APBD pada khususnya.

## **1.5 Metodologi**

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Dalam penyusunan skripsi ini, untuk membahas masalah yang disajikan sebagai tersebut diatas penyusunan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sebagai dasar untuk memecahkan masalah (Soemitro, 1998:10).

### **1.5.2 Sumber Data**

Sumber data merupakan sarana dari suatu penulisan skripsi yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ada. Adapun sumber data yang dipergunakan adalah:

- a. Sumber Data Primer

Yaitu diperoleh langsung dari lapangan yang berupa wawancara atau konsultasi dengan pihak-pihak terkait sehingga diperoleh informasi-informasi yang diperlukan (Soemitro, 1998:52).

- a. Sumber Data Sekunder



1. Bapak Abdullah Abdulhakim, Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat
2. Bapak Abdullah, Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Bapak Muhammad Choiruddin, Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat.

#### 1.5.4 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa untuk memperoleh gambaran atau penjelasan sejelas mungkin mengenai objek yang dipermasalahkan dalam penulisan ini. Penjelasan dilakukan secara mendalam tanpa berfokus pada sistem frekuensi dan tabulasi.

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Berdasarkan pada Laporan Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran Lima Tahun (Tahun 2000-2004) menyatakan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Dompu sebagai perangkat Pemerintah Daerah Dompu diberikan tugas “menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga dalam bidang Pendapatan Daerah” yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi, Kependudukan dan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Dompu.

Didalam Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Dompu telah diterapkan visi, misi, cara mencapai tujuan dan sasaran serta ditetapkan program dan kegiatan untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Visi yang diinginkan adalah “*Terwujudnya Penerimaan Daerah Yang Optimal Melalui Koordinasi Dan Kepuasan Pelayanan*”. Dengan sasaran tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 95% dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 85% dari target setiap tahunnya.

Untuk mengetahui tingkat perkembangan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode tahun 2000-2004 adalah sebagai berikut:

*Tabel 1: Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Periode Tahun 2000-2004.*

TA*	TARGET PAD	REALISASI	%	TARGET PBB	REALISASI (000)	%
2000	1.555.730.414	1.746.059.000	112	2.061.916.638	3.029.680.000	147
2001	4.785.618.823	4.626.662.000	97	4.192.363.579	5.053.510.000	121
2002	7.571.522.606	8.146.576.763	108	4.891.926.000	6.347.889.000	129
2003	10.546.895.946	8.474.544.061	80.35	7.581.391.000	9.818.649.423	129
2004	8.166.265.700	5.752.106.603	70.44	9.106.551.768	4.485.855.924	49.26

Sumber Data: Dinas Pendapatan Kabupaten Dompu Tahun 2005

Keterangan: \* = Tahun Anggaran



Pencapaian kinerja khususnya sasaran realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus tahun 2003 belum mencapai target atau hanya 80,35% dikarenakan perencanaan target yang terlalu tinggi terutama target jasa giro, serta sumbangan dari PT. Veneer dan PT. Kesuma Mutiara yang tidak terealisasi dan Pajak BGGC dan Pajak Pengeluaran Barang yang targetnya terlalu tinggi dimana realisasinya tergantung pada Hasil Bumi yang keluar daerah. Selain itu, pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas belum tercapai karena beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sewa kios masih belum berfungsi antara lain kios pasar ginte dan kios rasabou.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan angka yang cukup berarti, tetapi angka tersebut menunjukkan angka yang maksimal. Oleh karena itu peningkatannya perlu dicarikan upaya-upaya sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat (tidak diam ditempat) karena dikhawatirkan akan mengalami penurunan di tahun-tahun mendatang. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu telah merencanakan untuk meneliti kembali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terjangkau, merevisi tarif yang belum pernah naik dengan menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis menjadi tertarik untuk menelaah dan mengkaji tentang sejauhmana pelaksanaan pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan pada beberapa tinjauan yuridis khususnya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu, mengingat bahwa beberapa sektor Pendapatan Daerah yang tidak terealisasi dan dimungkinkan pula beberapa sektor pengeluaran (belanja) daerah yang tidak terealisasi.



## 2.2 Dasar Hukum

Berkaitan dengan pembahasan skripsi tentang Pelaksanaan Pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat penulis menggunakan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

### 1. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke-IV

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
- b. Pasal 18
  - ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

### 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- a. Pasal 1
  - angka (8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Pasal 26
  - ayat (2) Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
- c. Pasal 16
  - ayat (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

ayat (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

### 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

#### a. Pasal 1

angka (2) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### b. Pasal 18

ayat (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. penegakkan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
- e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
- f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

#### c. Pasal 21

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada didaerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### d. Pasal 156

ayat (1) Kepala Daerah adalah pemegang pengelolaan keuangan daerah.

ayat (2) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta



pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.

e. Pasal 157

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

- 1) Hasil pajak daerah;
- 2) Hasil retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

b. Dana perimbangan; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah..

f. Pasal 167

ayat (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

g. Pasal 169

ayat (2) Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

h. Pasal 179

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

i. Pasal 184

ayat (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran terakhir.

j. Pasal 218

ayat (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:

- b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- c. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.



**4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.**

a. Pasal 1

angka (17) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Pasal 10

ayat (1) Dana Perimbangan terdiri atas:

- b. Dana Bagi Hasil;
- c. Dana Alokasi Umum; dan
- d. Dana Alokasi Khusus.

d. Pasal 66

ayat (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.

**5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

Pasal 97

ayat (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.

ayat (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.

**6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dompu.**

a. Pasal 1

angka (7) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

angka (8) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Pasal 9

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b) Dana Perimbangan;
- c) Bagian lain penerimaan Daerah yang sah.

c. Pasal 15

ayat(4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah, dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

d. Pasal 18

ayat (2) Semua penerimaan daerah disetor sepenuhnya dan tepat pada waktunya oleh Bendaharawan penerima ke rekening Kas Daerah dengan kewajiban memberitahukan dan mempertanggungjawabkan kepada Bupati.

e. Pasal 49

Pengawasan atas APBD dilakukan oleh DPRD.

**7. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 terdiri dari sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 158.850.643.589,00
2. Belanja	Rp. <u>179.798.753.486,00</u>
Defisit	Rp. 20.948.109.897,84



### 3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 25.164.030.515,13

b. Pengeluaran Rp. 4.215.920.617,29

Rp. 20.948.109.897,84

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya serta menjalankan otonomi seluas-luasnya, seperti yang tercantum dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan umum Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata cara ditetapkan dalam peraturan PerUndang-Undangan. Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintahan Daerah. Khusus Peraturan Daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh Pemerintah daerah yang telah mencakup keuangan DPRD. Untuk dibahas bersama DPRD, Peraturan Daerah dan Ketentuan Daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Peraturan Daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD,



perubahan APBD dan tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya.

Menurut pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dompu. Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah, dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

### **2.3.2 Pengertian Keuangan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasan umum mengatakan bahwa pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah yaitu dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Keuangan daerah dikatakan sebagai subsistem oleh karenanya dalam penanganan masalah administrasi keuangan daerah itu sendiri harus dilakukan melalui pendekatan kesisteman. Artinya karena pendekatan kesisteman selalu melihat dan menganalisis segi ketergantungan, interaksi dan interrelasi diantara komponen-komponen atau unsur-unsur yang ada sehingga keseluruhan komponen dan unsur-unsur tersebut bergerak sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat.

Menurut pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2003 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Mamesah (1995:16) keuangan daerah secara sederhana dapat dirumuskan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat

dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan diatas mengemukakan dua unsur penting, yaitu:

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah.
2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan uang sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Pada dasarnya keuangan daerah merupakan keuangan negara pada tingkat pemerintahan daerah. Masalah pokok keuangan daerah pada hakikatnya sama dengan masalah pokok keuangan pada tingkat pemerintah pusat yakni bagaimana pemerintah daerah mencari sumber-sumber dana dan kemudian bagaimana pemerintah daerah menggunakan sumber-sumber dana tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mencari sumber-sumber dana termasuk juga pembahasan masalah utang yang dibuat pemerintah daerah (Arsjad dkk, 1992:119).

### **2.3.2.1 Ruang Lingkup Keuangan Daerah**

Ruang lingkup dalam keuangan daerah meliputi ruang lingkup dari segi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dari segi pendapatan sendiri sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
- b. Hasil pajak daerah;
- c. Hasil retribusi daerah;
- d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- e. Lain-lain PAD yang sah.
- f. Dana perimbangan; dan
- g. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Sedangkan dalam hal belanja sendiri sesuai dengan pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22”. Mengenai pembiayaan tercantum dalam pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah”.

Ruang lingkup yang dimaksud Ruang lingkup keuangan daerah yang dimaksud, menurut Mamesah adalah meliputi segala unsur-unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggung jawab daerah secara keseluruhan. Ruang Lingkup yang dimaksud meliputi:

1. kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan. Pengelolaan atas penerimaan daerah meliputi penganggaran atau penetapan target hendaknya dikaitkan dengan potensi-potensi yang nyata dan dapat direalisasikan sehingga dapat diharapkan menjadi modal untuk segala pembiayaan. Hal-hal tersebut dapat tercakup dalam bentuk APBD termasuk perhitungannya yang dibuat dan dilaksanakan setiap tahun anggaran.
2. kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yaitu seluruh ruang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukkan kedalam APBD, tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang juga berfungsi sebagai kas daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang pokok-pokok Bank Pembangunan Daerah.

### **2.3.2.2 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut pasal 179 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan

daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Adapun pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga tercantum dalam pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Definisi APBD juga dikemukakan oleh J.Wayong yaitu suatu rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk jangka waktu tertentu dalam waktu mana badan legislatif memberikan kredit kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan Rumah Tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi (Mamesah, 1995:21).

Didalam penetapannya APBD didasarkan pada pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Dilain sisi ada beberapa istilah-istilah yang dimaksud dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- A = "Anggaran" dalam arti "*begrooting*" atau "*estimate*" mempunyai makna "penentuan", "patokan" atau "penetapan besarnya uang".
- P = "Pendapatan" atau "*inkomen*" dalam arti "*revenue*" atau penerimaan, dimaksudkan bahwa untuk membiayai pengeluaran, diperlukan sumber-sumber penerimaan dalam hal ini untuk daerah dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak, retribusi dan lain-lain, bagi hasil pajak/bukan pajak serta sumbangan (berupa ganjaran dan subsidi) bantuan-bantuan pembangunan.
- B = "Belanja" atau "*government expenditure*" atau pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, dimaksudkan bahwa Pemerintah dalam hal ini Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas atau fungsinya jelas memerlukan dan melakukan pengeluaran-pengeluaran. Sedang tindakan-tindakan yang



berakibat untuk melakukan pengeluaran tersebut diperlukan sumber daya ekonomi antara lain berupa atau dinyaakan dengan penggunaan uang. Uang tersebut untuk keperluan belanja rutin dan belanja pembangunan.

D= Sedang kata “daerah” dimaksudkan di sini sebagai daerah otonom (dalam hal ini Daerah Tingkat I dan II) sebagai badan hukum publik dalam bentuk organisasi yang menjadi alat kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan di daerah.

Adapun pengertian APBD juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang tidak lain adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dompu “Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah”.

### 2.3.3 Konsep Pelaksanaan dan Pendistribusian

#### a. Konsep Pelaksanaan

Didalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa “setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/wali kota”.

Pelaksanaan (implementasi) merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil proses implementasi (pelaksanaan) pada sesuatu hal akan berbeda-beda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. Macam-macam keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur-struktur dan hubungan-hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik sehingga proses pelaksanaannyapun juga akan mengalami perbedaan.

Didalam pelaksanaan sendiri sudah dijelaskan dalam pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah “pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan”.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1991:374) pelaksanaan/penerapan mempunyai kata lain yaitu implementasi. Pelaksanaan kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Pelaksanaan merupakan tindakan yang nyata dari suatu rencana. Pelaksanaan atau implementasi juga merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijaksanaan kepada masyarakat sehingga kebijaksanaan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. (Syaukani, Gaffar dan rasyid; 2002:295) selain itu menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:110) identifikasi indikator-indikator dalam pencapaian suatu hasil dari proses pelaksanaan sebuah kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses analisisnya. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan ini juga berguna didalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

#### b. Konsep Pendistribusian

Pendistribusian anggaran didasarkan pada sumber penerimaan daerah, adanya suatu pendistribusian berawal dari adanya sumber penerimaan yang nantinya dapat didistribusikan kepada masing-masing pengeluaran daerah. Adapun yang menjadi sumber penerimaan daerah tercantum dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 “Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan”. Yang menjadi pendapatan daerah sendiri tercantum dalam pasal 5 ayat (2) “Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:



- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan.

Pembiayaan Daerah sendiri tercantum dalam pasal 5 ayat (3) "Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a. Sisa perhitungan anggaran daerah;
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- c. Dana Cadangan Daerah; dan
- d. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dalam suatu konsep pendistribusian ada yang dinamakan sebagai dana bagi hasil, didalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dijelaskan bahwa "Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak sumber daya alam". Sistem hubungan keuangan pusat dan daerah merupakan suatu mekanisme distribusi sejumlah dana anggaran dari Pemerintah pusat kepada daerah dalam kerangka otonomi daerah. Dilain sisi, salah satu fungsi utama pemerintahan pada suatu negara sebagai fungsi distribusi. Fungsi distribusi pada hakekatnya adalah peranan keuangan Negara dalam hal ini anggaran dalam rangka pengembalian kembali pendapatan. Distribusi pendapatan yang dimaksud adalah distribusi pendapatan yang mengandung unsur barang publik sehingga pemerintah yang harus tampil untuk mengatasi ketidakmerataan pembagian pendapatan (Arsjad dkk, 1992:44).

Pendistribusian berasal dari kata dasar "distribusi". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:238) distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Pendistribusian juga disebut sebagai penyaluran. Pendistribusian yang dimaksud pada skripsi ini adalah setiap pendistribusian fungsi atau kewenangan (*power*) dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dimana harus disertai atau diikuti dengan distribusi pembiayaan atau keuangan yang memadai.

Menurut H.M. Aries Djaenuri (Saragih, 2003:87) ada beberapa model hubungan keuangan pusat dan daerah yang berkaitan dengan pendistribusian anggaran pusat ke daerah antara lain:

*By Percentage* : yakni distribusi penerimaan yang diterapkan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), royalty atau *License Fee*, *Land Rent*, dibidang kehutanan dan pertambangan umum serta pertambangan migas yang diberikan sebagian hasilnya kepada daerah dengan persentase tertentu;

*By Origin* : yakni bahwa distribusi penerimaan ke daerah didasarkan pada atau menurut asal sumber penerimaan;

*By formula* : yakni distribusi penerimaan ke daerah yang didasarkan kepada suatu formula tertentu atau mempertimbangan faktor-faktor tertentu; *by grant to re imburse cost*: artinya transfer keuangan kepada daerah untuk membiayai, satu jenis pengeluaran tertentu.

#### 2.3.4 Pengawasan (*monitoring*)

Menurut pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah "pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:

- a. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pengawasan (*monitoring*) dapat didefinisikan sebagai proses untuk "menjamin" bahwa tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana. Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya



dipergunakan secara efisien, ekonomis dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam rangka pengawasan terhadap keuangan negara dan pembangunan telah dikembangkan mekanisme pengawasan melalui beberapa jalur Pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Melekat (WASKAT)

Pengawasan Melekat mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada pengawasan atasan langsung, karena PAL ditambah dengan Sistem Pengendalian Manajemen inilah yang dimaksud dengan WASKAT.

2. Pengawasan Fungsional (WASNAL)

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang tugas pokoknya melakukan pengawasan terhadap keuangan negara dan pembangunan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen) Departemen/satuan Pengawasan pada Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Inspektorat Wilayah propinsi/Kabupaten/Kotamadya, dan Irjenbang.

3. Pengawasan Masyarakat (WASMAS)

Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, baik melalui lembaga legislatif maupun langsung oleh masyarakat yang antara lain berupa pengaduan atau penyampaian informasi kepada pemerintah guna kepentingan penyempurnaan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

(Sumber Data: Modul Pelatihan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor "Pengawasan dan Struktur Pengawasan". Jakarta. 1997)

Sedangkan hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Pengawasan dari dalam dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk didalam organisasi itu sendiri, seperti Inspektorat Jenderal. Sedangkan pengawasan dari luar dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar

organisasi itu. Seperti direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan terhadap suatu departemen, perusahaan, konsultan, akuntan swasta.

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan Keuangan pusat dan daerah menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Tujuan pengawasan sendiri dalam lingkup aparatur pemerintah, bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
2. Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
3. Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan sasaran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
4. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna.

(Sumber Data: Modul Pelatihan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor "Pengawasan dan Struktur Pengawasan". Jakarta. 1997)



Pengawasan dilakukan agar tujuan-tujuan dapat tercapai sesuai dengan rencana dan hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Hasil dari pelaksanaan pengawasan, baik yang berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun yang berdasarkan pada pengawasan khusus dilaporkan oleh Aparat Pengawasan Fungsional (APF) masing-masing kepada:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disertai saran tindak lanjut mengenai penyelesaian masalah yang terungkap.
- b. MENKO EKU dan WASBANG dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan instansi Pemerintah yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Kepala BPKP, khusus untuk masalah yang mempunyai dampak luas, baik terhadap jalannya pemerintahan maupun terhadap kehidupan masyarakat.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Unsur-Unsur Yang Terkait Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat

Setelah desentralisasi digulirkan oleh Pemerintah pusat, maka pemerintahan daerah (Pemda) berlomba-lomba menciptakan “keaktivitas baru” untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan PAD dimasing-masing daerah. Sebaliknya, jika peningkatan PAD justru berdampak terhadap perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin buruk, maka belum dapat dikatakan bahwa peningkatan PAD merupakan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut dengan sendirinya melahirkan hak-hak daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b Memilih pimpinan daerah;
- c Mengelola aparatur daerah;
- d Mengelola kekayaan daerah;
- e Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah tidak terlepas dari usaha-usaha pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah juga turut andil dalam pembangunan daerah sehingga PAD menjadi bagian terpenting ketika Pemerintah Daerah membuat APBD. Didalam APBD, Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat didistribusikan dengan baik bagi kepentingan rakyat. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32



Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah "Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  - 1) hasil pajak daerah;
  - 2) hasil retribusi daerah;
  - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) lain-lain PAD yang sah
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Di Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah telah dijelaskan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dompu "Pendapatan Daerah sebagaimana di maksud pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b) Dana Perimbangan;
- c) Bagian lain Penerimaan Daerah yang sah.

Disamping itu pula, dalam pelaksanaan realisasi PAD Kabupaten Dompu Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu mencanangkan program khusus pengelolaan Pendapatan Daerah. Program tersebut adalah "Program peningkatan kualitas Pengelola Pendapatan Daerah" yang juga menjadi agenda penting bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.

A. Pada tahun 2003, kegiatan program peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Studi banding bagi pejabat pengelola Pendapatan Daerah;
- b. Pembekalan teknis juru pungut PAD dan PBB;

Hasil Kinerja sebagai berikut:

Inputs : Dana Rp. 35.000.000,00 dan tenaga 7 orang.

Outputs : Studi banding ke Kabupaten Sumedang, Majalengka, Kodya Malang, dan Probolinggo 7 orang.

Pembekalan juru pungut 85 orang di 8 Kecamatan.

Out comes : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 92 orang

B. Pada tahun 2004, kegiatan program peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Bimbingan teknis Bendaharawan;
- b. Pembekalan teknis juru pungut PAD dan PBB;
- c. Studi banding bagi pejabat di Dinas Pendapatan.

Inputs : Dana dan tenaga termasuk pada anggaran kegiatan rutin (tidak dilakukan budget khusus untuk program)

Outputs : Studi Banding ke Kabupaten Takalar 8 orang;  
Pembekalan juru pungut 80 orang.

Outcomes : Peningkatan kualitas SDM 88 orang.

(Sumber data: Laporan Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran Lima Tahun (2000-2004) ).

Lembaga yang berwenang untuk mengolah sumber-sumber PAD dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah Dinas Pendapatan Daerah. Pada dasarnya tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah yaitu menyelenggarakan sebagian urusan-urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 November 2005 dengan Bapak Abdullah Abdul Hakim yang berkedudukan sebagai Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan menjelaskan bahwa:

“ Pada tingkat daerah yang bertugas sebagai koordinator Pendapatan Asli Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah bertugas mengkoordinir sampai pada masuknya Pendapatan Asli Daerah ke kas daerah, sedangkan sebagai pengelolanya sendiri berada pada instansi unit kerja masing-masing. Secara garis besarnya Dinas Pendapatan Daerah menangani pajak daerah yang di mana pajak daerah sendiri adalah merupakan pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap daerah akan pembangunan sarana dan prasarana”.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak/retribusi perjenis penerimaan dapat digolongkan menjadi:

1. Pajak daerah, meliputi:

a. Pajak hotel : Rp. 23.306.350,00



- |   |       |                  |
|---|-------|------------------|
| b. Pajak rumah makan  | : Rp. | 34.746.660,00    |
| c. Pajak rombongan  | : Rp. | 18.506.000,00    |
| d. Pajak hiburan  | : Rp. | 1.440.000,00     |
| e. Pajak reklame  | : Rp. | 9.165.155,00     |
| f. Pajak penerangan jalan   | : Rp. | 572.130.119,00   |
| g. Pajak pengambilan BGGC   | : Rp. | 36.564.709,00    |
| h. Pajak atas pengeluaran barang antar daerah   | : Rp. | 546.984.450,00   |
| i. Pajak parkir   | : Rp. | 500.000,00       |
| 2. Retribusi daerah, meliputi :   |       |                  |
| a. Retribusi pelayanan kesehatan  | : Rp. | 420.912.589,00   |
| b. Retribusi pelayanan kebersihan   | : Rp. | 27.817.000,00    |
| c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan catatan sipil  | : Rp. | 589.555.750,00   |
| d. Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil   | : Rp. | 28.250.000,00    |
| e. Retribusi pelayanan pasar  | : Rp. | 49.908.000,00    |
| f. Retribusi pelayanan parkir tepi jalan  | : Rp. | 9.103.000,00     |
| g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor   | : Rp. | 21.674.000,00    |
| h. DII (sebagaimana terlampir dalam laporan realisasi penerimaan tunggakan pajak/retribusi perjenis penerimaan tahun anggaran 2005) |       |                  |
| 3. Lain-lain pendapatan, meliputi:  |       |                  |
| a. Jasa giro  | : Rp. | 1.005.065.648,00 |
| b. Sumbangan pihak ketiga   | : Rp. | 97.796.275,00    |
| c. Ganti rugi kekayaan daerah (TP/TCR)  | : Rp. | 2.837.000,00     |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah   | : Rp. | 74.589.683,00    |
| 4. Dana perimbangan, meliputi:  |       |                  |
| Bagi hasil pajak dan bukan pajak  | : Rp. | 9.887.328.002,00 |
| 5. Lain-lain pendapatan yang sah  |       |                  |
|   | : Rp. | 1.020.910.000,00 |

(Sumber Data: Laporan Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2000-2004).



Pendapatan Asli Daerah dapat meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggarannya. Adapun jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah meliputi:

1. **Pajak Daerah**, ditargetkan sebesar Rp 1.742.865.124,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.497.043.421,00 atau setara 85,90%, rendahnya realisasi pajak daerah ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain faktor kunjungan tamu hotel dan restoran setelah terjadinya kasus bom Bali. Target penerimaan pajak hotel realisasinya hanya 55,93% sedangkan pajak restoran hanya 60,13%. Disamping itu realisasi pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar Rp. 216.710.071,00 atau 55,50% dari target Rp. 390.477.750,00, karena pungutan pajak ini tergantung dari proyek-proyek yang menggunakan bahan galian golongan C. Realisasi pajak pengeluaran barang antar daerah hanya sebesar Rp. 571.434.393,00 atau 71,31% dari target Rp. 801.324.374,00, karena lesunya perdagangan ternak antar daerah dan terbatasnya pengeluaran hasil bumi lainnya ke luar daerah.
2. **Retribusi Daerah**, ditargetkan sebesar Rp. 2.642.436.736,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.340.093.514,00 atau 88,56%. Rendahnya retribusi ini karena beberapa jenis retribusi yang belum mencapai target antara lain retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan parkir, retribusi pasar dan terminal, retribusi uang leges dan retribusi pemungutan hasil hutan.
3. **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelola** dari target sebesar Rp. 13.000.000,00 yaitu laba dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) realisasinya Rp. 0,00.
4. **Lain-lain pendapatan asli daerah**, ditargetkan sebesar Rp. 6.148.594.086,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.637.407.126,00 atau 75,42%. Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh beberapa penerimaan lain-lain yang rendah realisasinya seperti jasa giro ditargetkan sebesar Rp. 3.856.890,00 realisasinya hanya Rp. 2.980.349.056,00 atau 77,27%. Selisih sebesar Rp. 876.541.148,00 inilah yang sangat mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan. Disamping



itu sumbangan pihak ketiga dari PT. Veener Product Indonesia dan PT. Kusuma Mutiara belum direalisasikan sepenuhnya. Target sumbangan pihak ketiga sebesar Rp. 755.669.550,00 direalisasikan sebesar Rp. 426.867.233,00 atau hanya 56,49%.

(Sumber Data: Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2003)

Adapun data hasil evaluasi PAD dan PBB yang ditangani dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

*Tabel 2: Realisasi PAD; PBB dan Pendapatan Daerah tahun 2003*

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1.	PAD Kab.	10.546.895.946	8.474.544.061,10	80,35
2.	PAD Dinas	1.529.203.667	1.410.714.408,00	92,25
3.	PBB APBN	7.581.391.000	9.818.647.423,00	129,51
	SKB	470.482.000	493.283.207,00	104,85
	Pendapatan Daerah	166.267.978.430	168.335.852.403,15	101,24

Sumber data: Laporan Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran Lima Tahun (Tahun 2000-2004).

Berdasarkan data tersebut maka kinerja Dinas Pendapatan periode 2003 secara kuantitatif menunjukkan angka diatas 100% atau sangat berhasil. Terutama untuk pendapatan daerah, sedangkan untuk kinerja khusus penanganan PAD baik untuk Dinas dan Kabupaten sebagai koordinator PAD belum maksimal tetapi dikategorikan nilai baik (nilai 80% s/d 92,25%)

*Tabel 3: Realisasi PAD dan PBB tahun 2004*

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1.	PAD Kab.	8.163.315.700	5.752.106.603	70,46
2.	PAD Dinas	1.318.147.000	1.103.202.457	83,69
3.	PBB APBN	7.882.325.000	6.387.078.836	81,03
	SKB	528.890.000	261.864.969	49,51
	Pendapatan Daerah	169.644.731.713	99.195.383.287	58,47

Sumber data: Laporan Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran Lima Tahun (Tahun 2000-2004).

Berdasarkan data tersebut maka Kinerja Dinas Pendapatan periode 2004 secara kuantitatif menunjukkan angka diatas 49,51 sampai dengan 83,69% atau cukup baik. Setelah melihat kedua laporan Kinerja Dinas Pendapatan tahun 2003-2004 maka dapat diketahui bahwa Kinerja Dinas Pendapatan tersebut mengalami penurunan. Pada tahun 2003 pendapatan daerah dinyatakan berhasil sampai dengan 100%, akan tetapi dalam penanganan khusus mengenai PAD belum dapat dikatakan maksimal karena masih adanya kekurangan. Pada tahun 2004 hal tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis, tetapi masih dalam kategori cukup baik. Dengan demikian setelah melihat kedua tabel tersebut maka dapat dilihat adanya penurunan angka. Oleh karena itu tindak lanjutnya adalah diadakannya suatu program antara lain:

1. Program peningkatan kemampuan keuangan daerah,
2. Program perencanaan produk hukum,
3. Program peningkatan sarana dan prasarana,
4. Program peningkatan komunikasi, pendataan, penetapan dan penagihan terhadap WP/WR,
5. Program koordinasi dengan instansi terkait,
6. Program peningkatan kualitas pengelola pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 november 2005 dengan Bapak Abdullah Abdul Hakim yang berkedudukan sebagai Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan menjelaskan tentang prosedur masuknya Pendapatan Asli Daerah sampai pada kas daerah yang antara lain:

“Setiap tahun pemerintah kabupaten menunjuk Bank Pembangunan Daerah cabang Dompus yang nantinya akan bertugas sebagai pemegang kas daerah, pada dinas ataupun instansi unit kerja ditunjuk pemegang kas khusus Pendapatan Asli Daerah dan atasan langsungnya adalah kepala satuan kerja yang bersangkutan, selanjutnya pemegang kas daerah bertugas memungut semua Pendapatan Asli Daerah dan dalam waktu 1x24 jam harus menyetornya pada kas daerah agar tidak terjadi penyimpangan dana-dana”.

Hal tersebut didasarkan pada Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dompus “Semua penerimaan daerah disetor sepenuhnya dan tepat pada waktunya oleh Bendaharawan penerima kerekening



Kas Daerah dengan kewajiban memberitahukan dan mempertanggungjawabkan kepada Bupati”.

Pendapatan daerah dapat meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang nantinya akan menjadi suatu penerimaan daerah yang dimasukkan dalam kas daerah yang dirinci menurut kelompok pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD Tahun Anggaran 2004 terdiri dari sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 158.850.643.589,00
2. Belanja	Rp. 179.798.753.486,84
Defisit	Rp. 20.948.109.897,84
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Rp. 25.164.030.515,13	
b. Pengeluaran Rp. 4.215.920.617,29	
	Rp. 20.948.109.897,84

Angka tersebut diatas menunjukkan adanya pengeluaran yang besar dan diimbangi dengan pendapatan yang sesuai pengeluaran daerah. Adapun instansi/satuan kerja yang terkait dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu terlampir pada Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2005 (Keadaan Sampai Dengan 30 September 2005).

### **3.2 Pelaksanaan Pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat**

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pelaksanaan pendistribusian APBD Kabupaten Dompu, perlu diketahui bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten Dompu tidak hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi juga dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang disahkan. Dana

perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN. Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah "Dana perimbangan terdiri atas: (a). Dana Bagi Hasil; (b). Dana Alokasi Umum; (c) Dana Alokasi Khusus". Adapun dana perimbangan yang telah diterima Kabupaten Dompu dari APBN tahun 2003 sebesar Rp. 151.001.997.342.15 dan terjadi penurunan dana perimbangan yang diterima Kabupaten Dompu dari APBN ditahun 2004 sebesar Rp. 142.557.469.934.00

Sumber-sumber pendapatan Kabupaten Dompu baik dari PAD, dana perimbangan dan Pendapatan lain yang disahkan, didistribusikan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap Instansi/Unit Kerja yang tercatat sebagai Instansi/Unit kerja penerima APBD. Dalam hal ini Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang ada di Kecamatan Dompu tidak termasuk dalam Istansi/Unit Kerja penerima APBD karena pada dasarnya sistem keuangan BUMN memiliki sistem keuangan tersendiri Adapun Instansi/Unit Kerja penerima APBD adalah sebagai berikut:

- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Dinas Pendapatan.                 | 21. Bagian Umum.             |
| 2. Dinas Peternakan.                 | 22. Bagian Hukum.            |
| 3. Dinas Kesehatan.                  | 23. Bagian Sosial.           |
| 4. Dinas Kehutanan.                  | 24. Bappeda.                 |
| 5. Dinas Pariwisata.                 | 25. Kantor Sosial.           |
| 6. Dinas Diknas.                     | 26. Kantor Ketahanan Pangan. |
| 7. Dinas Kimpraswil.                 | 27. Kantor Inkom.            |
| 8. Dinas Perhubungan dan Komunikasi. | 28. Kec. Dompu.              |
| 9. Dinas Perikanan dan Kelautan.     | 29. Kec. Woja.               |
| 10. Dinas Pertanian.                 | 30. Kec. Hu'u.               |
| 11. Dinas Perkebunan.                | 31. Kec. Pajo.               |
| 12. Dinas Koperasi dan PKM.          | 32. Kec. Manggelewa.         |
| 13. Dinas Perindag.                  | 33. Kec. Kempo.              |
| 14. Rumah Sakit Umum.                | 34. Kec. Kilo.               |
| 15. Bagian Kepegawaian.              | 35. Kec. Pekat.              |
| 16. Bagian Humas.                    | 36. BPN.                     |





- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 17. Bagian Keuangan.           | 37. SKB.                              |
| 18. Bagian Penyusunan Program. | 38. Kantor Transmigrasi dan T. Kerja. |
| 19. Bagian Ekonomi.            | 39. BPM                               |
| 20. Bagian Tata Pemerintahan.  | 40. Setda Dompu                       |

Namun di tahun 2004 Sekretariat Dompu (Setda) sebagai salahsatu Unit Kerja Kantor Pemerintahan Daerah Dompu dihapus dari daftar penerima APBD. Hal ini dikarenakan pendistribusian APBD untuk Setda dianggap tidak efektif dan efisien terutama dalam Laporan APBD sebab pada dasarnya dana untuk Setda hanya untuk perbaikan bangunan Setda sedangkan Unit Kerja Bagian Keuangan merupakan salahsatu dari Subbagian dari Setda itu sendiri. Sehingga pendistribusian APBD untuk Setda ditahun 2004 telah digabung dalam dana APBD untuk Bagian Keuangan.

Disamping itu, pendistribusian APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Abdullah yang berkedudukan sebagai Kabag Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu dalam wawancara pada tanggal 11 November 2005 menjelaskan:

“Bahwa setiap pelaksanaan pendistribusian APBD ini, Kabupaten Dompu sudah dikatakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan yang artinya didalam suatu pelaksanaan pasti ada suatu perencanaan begitu juga dengan pelaksanaan pendistribusian pasti ada suatu target yang akan dicapai. Semua penerimaan daerah disetor sepenuhnya dan tepat pada waktunya oleh Bendaharawan penerima kerekening Kas Daerah dengan kewajiban memberitahukan dan mempertanggungjawabkan kepada Bupati”.

Berdasar pada wawancara tersebut, ada dua hal terpenting yang dapat kita petik sebagai acuan berpikir yaitu pelaksanaan pendistribusian APBD Kabupaten Dompu dan pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pendistribusian APBD Kabupaten Dompu.

Menurut Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah “APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi dan distribusi”. Penjelasan dari kelima fungsi tersebut adalah:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja paa tahun yang bersangkutan.



2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran Daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran Daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Kelima fungsi tersebut sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan pendistribusian APBD Kabupaten Dompu khususnya fungsi distribusi. Dalam menelaah pelaksanaan pendistribusian APBD di Kabupaten Dompu, fungsi distribusi menekankan bahwa pendistribusian APBD harus mengutamakan rasa keadilan dan kepatutan. Maksudnya adalah pelaksanaan pendistribusian APBD Kabupaten Dompu harus adil pada besarnya anggaran yang diberikan kepada tiap-tiap Instansi/Unit Kerja. Sedangkan Instansi/Unit Kerja pun harus mengajukan rancangan kegiatan dan program yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun dengan dilengkapi oleh jumlah dana yang dibutuhkan.

Tidak semua dari rancangan tersebut disetujui oleh Bupati dengan pertimbangan oleh Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu (Dispenda) dan tidak semua pula dapat terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan pihak pengelola pendapatan Daerah (Dispenda) mengedit kembali dan menelaah kembali rancangan tersebut sesuai dengan tingkat kebutuhan Daerah dan tingkat Kepentingannya. Bila kegiatan yang diajukan dianggap mendesak untuk dilakukan dalam rangka peningkatan pembangunan daerah maka Dispenda menjadikan kegiatan tersebut sebagai prioritas APBD khususnya dalam pendistribusian APBD akan diusahakan tersalurkan dengan cepat. Sebagai contoh: Ditahun 2003 rancangan anggaran kegiatan yang diajukan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu untuk program peningkatan produksi perikanan yang



meliputi kegiatan optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) dan pembangunan pagar keliling BBI. Dana yang diajukan sebesar Rp. 90.000.000.00 dan oleh Dispenda dengan persetujuan Bupati direalisasikan 98,89% yaitu sebesar Rp. 89.000.690.00. Walaupun tidak 100% terealisasi namun dapat dikatakan dana terealisasi menghampiri jumlah dana yang diajukan. Bagi dispenda kegiatan ini sangat penting karena mengingat Kabupaten Dompu memiliki prospek yang tinggi untuk pengembangan perikanan baik di air laut maupun air tawar. Dan hasil pendistribusian dana ini sangat membahagiakan yaitu dengan dana yang tersalurkan, Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan pembelian pakan ikan sebanyak 13.158 Kg dan pembangunan pagar keliling BBI sepanjang 115m menghasilkan tersedianya bibit dan ikan konsumsi 1.000.000 ekor serta terbangunannya pagar keliling BBI sepanjang 115 m. manfaat dari kegiatan ini adalah bertambahnya populasi ikan air tawar dan terjaminnya keamanan kolam sebanyak 80%.

(Sumber data: Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2003)

Namun ditahun 2003 pula, Setda Kabupaten Dompu mengajukan anggaran sebesar Rp. 796.457.291.00 untuk renovasi bangunan Setda Kabupaten Dompu. Akan tetapi mengingat kebutuhan ini tidak terlalu mendesak, oleh Dispenda hanya direalisasikan 0.021% (0.00% dari total persentase realisasi PAD Kabupaten Dompu-terlampir dalam Ringkasan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dompu sampai dengan 31 Desember 2003; Tahun anggaran 2003) dengan jumlah Rp. 166.770.00.

Selain itu pula, dalam pelaksanaan pendistribusian APBD Kabupaten Dompu harus mementingkan rasa kepatutan. Artinya patut atau tidaknya, layak atau tidak layaknya suatu kegiatan dan program dari Instansi/Unit Kerja penerima APBD mendapat penyaluran dana. Kelayakan suatu kegiatan untuk mendapat distribusi APBD dilihat dari tujuan kegiatan tersebut dan bila tujuan itu untuk kepentingan rakyat dan dapat meningkatkan pembangunan daerah maka dianggap layak untuk menerima dana APBD. Sebagai contoh: Kegiatan yang diajukan oleh Bapedda baik ditahun 2003-2004 yaitu dukungan program Bahan Pengajaran dan Pendidikan Lingkungan (BPPL) dengan kegiatan pengadaan buku-buku pelajaran.

Dana yang diajukan pada tahun 2003 sebesar Rp. 60.000.000.00, namun yang terealisasi 74.53% yaitu sebesar Rp. 44.716.500.00. Hasilnya pengadaan buku-buku sebanyak 259 exemplar sehingga bertambah buku pegangan bagi murid 10%. Kegiatan ini berhasil menambah manfaat untuk motivasi belajar dan meningkatkan kelancaran proses pembelajaran dan pada akhirnya nanti berdampak pada meningkatnya kualitas lulusan. Karena program ini dianggap berhasil, maka dilanjutkan pada tahun 2004.

(Sumber data: Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2003)

Adapun Alur pendistribusian APBD Kabupaten Dompu setelah Rancangan APBD telah disahkan di DPRD menjadi wewenang Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah mengkoordinir pendistribusian APBD agar tepat pada sasaran. Adapun kegiatan pendistribusian APBD terformat dalam kinerja kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu dengan didukung oleh beberapa program kerja antara lain:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, bertujuan untuk kelancaran tugas-tugas dan fasilitas kerja lengkap, meliputi:
  - a. Penataan Kantor;
  - b. Pembangunan Pos Pengawasan
  - c. Penataan Pasar
  - d. Pengadaan Prasarana, yaitu pemeliharaan Kendaraan, pemeliharaan Komputer dan pemeliharaan Gedung Kantor.
2. Program Peningkatan komunikasi, pendataan, penetapan dan penagihan terhadap WP/WR.
  - a. Sosialisasi Perda;
  - b. Pendataan dan Penetapan Pajak/Retribusi Daerah;
  - c. Penagihan PAD dan PBB;
  - d. Pemberian penghargaan bagi pengelola PBB terbaik.
  - e. Pemeliharaan PBB.

Adapun jumlah dana yang didistribusikan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam merealisasikan target anggaran yang diajukan oleh tiap Instansi/Unit Kerja



dapat lihat pada lampiran Ringkasan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dompu Tahun Anggaran 2003-2004.

### **3.3 Sistem Pengawasan (*Monitoring*) Dalam Pelaksanaan Pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat**

Sebagai salah satu tahap yang tidak kalah pentingnya dari siklus anggaran adalah pengawasan, dimana pengawasan ini memiliki arti dan peranan yang cukup penting. Rencana yang telah disusun secara matang serta dilaksanakannya perencanaan tersebut, belum tentu dapat menghasilkan suatu hasil yang optimal tanpa diikuti dengan pengawasan. Oleh karena itu pengawasan ini diperlukan guna menjamin optimalisasi hasil yang diharapkan.

Tujuan pengawasan/pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBD biasanya ditujukan kepada; untuk mengetahui kebenaran formal maupun material penggunaan uang daerah, yaitu apakah cara-cara pengeluaran, prosedur-prosedur dan lain-lain telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dan apakah pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan tujuan dari pengadaan barang yang dimaksud.

Menurut pasal 97 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah "Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah. ayat (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah."

Selain itu pula, Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Hal tersebut dimaksudkan agar setiap pengawasan yang akan dilakukan dapat menjadi urusan pemerintahan di daerah, sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan pengawasan secara menyeluruh. Pengawasan dapat dilakukan terhadap semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Menurut Bapak Muhammad Choiruddin yang berkedudukan sebagai Kepala Badan Pengawas Kabupaten Dompu dalam wawancara pada tanggal 21 November 2005 mengatakan bahwa:

“Pengawasan dalam pelaksanaan pendistribusian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dilakukan oleh pengawas birokrat dan diperiksa oleh badan pengawas setiap triwulannya. Maksud dilakukannya pengawasan terhadap keuangan daerah tidak lain agar pengeluaran-pengeluaran daerah benar-benar digunakan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan dilain pihak agar supaya penerimaan-penerimaan daerah dapat disetor ke kas daerah secara tepat waktu serta dapat dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta yang lebih penting lagi agar jumlah-jumlah yang telah ditetapkan dapat direalisasikan guna menutupi pengeluaran-pengeluaran daerah”

Pengawasan terhadap keuangan daerah dapat dilakukan melalui penelitian atas pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan dan disampaikan oleh pejabat-pejabat pengelola keuangan daerah serta dapat dilakukan melalui inspeksi (*on the spot*) dimana pengawasan atau pemeriksaan dengan cara mendatangi tempat-tempat terjadinya aktifitas pelaksanaan keuangan daerah.

Pengawasan-pengawasan tersebut dilakukan agar dalam pelaksanaan pendistribusian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya. Dalam lingkup pemerintahan daerah, pengawasan intern dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah sendiri baik melalui jenjang struktural maupun secara fungsional.

Melalui jenjang struktural seperti pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan para pejabat yang karena jabatannya melekat fungsi pengawasan.



Sedang melalui pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau unit kerja yang secara fungsional sebagai pengawas dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri.

Pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat fungsional dari luar tubuh pemerintah daerah yang bersangkutan. Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terutama ditujukan kepada arus dokumen (*flow of document*) dan arus uang (*flow of money*). Arus perintah timbul dari atas ke bawah, sedangkan arus laporan timbul dari bawah atau tingkat pelaksanaan menuju ke tingkat atas. Arus ini disertai/diikuti dengan dokumen-dokumen baik berupa perintah-perintah, pedoman pelaksanaan, surat menyurat, register-register pembukuan maupun laporan-laporan pelaksanaan tugas.

Dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen serta mengikuti arus dokumen dimaksud maka akan dapat diketahui kebenaran kebenaran atas pelaksanaan baik kebenaran formal maupun kebenaran material. Demikian juga arus uang dalam kegiatan pemerintah daerah mulai dari pencairan SPMU di kas daerah sampai pada pembelanjaan uang-uang tersebut hingga pada akhirnya dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 November 2005 dengan Bapak Muhammad Choiruddin yang berkedudukan sebagai Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Dompu menjelaskan:

“Bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kabupaten Dompu menggunakan sistem pengawasan secara langsung ditempat kegiatan antara lain dengan cara mendatangi, melakukan pemeriksaan ditempat (*on the spot*) dan melakukan tindakan korektif terhadap obyek yang diawasi. Hal ini dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pendistribusian dapat diawasi secara akurat”

Secara garis besarnya dalam praktek dilapangan Kabupaten Dompu menggunakan sistem pengawasan secara langsung dengan cara melihat bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti yang ada kemudian diolah menjadi sumber data dalam pelaksanaan APBD Kabupaten sehingga dapat menjadi standar kelayakan daerah. Selain itu pula, sistem pengawasan terhadap pelaksanaan APBD telah diatur dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2003

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dompu “Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD”.

Hasil pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pendistribusian APBD Kabupaten Dompu baik berupa keganjalan atau ketimpangan, maka diajukan oleh DPRD dalam rapat Koordinasi dengan Bupati, Dinas Pendapatan Daerah dan aparat hukum yang terkait. Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Pendapatan kabupaten Dompu Tahun Anggaran Lima Tahun (2000-2004), di Tahun 2003 rapat Koordinasi setiap bulan 7 (tujuh) kali di Ruang Sidang Setda dan di Dispenda hanya baru 2 (dua) kali. Di Tahun 2004 rapat Koordinasi dilakukan setiap bulan di Ruang Sidang Setda dan di Dispenda hanya baru 2 (dua) kali. Rapat Koordinasi berbeda dengan rapat Evaluasi PAD dan PBB serta rapat Pertanggungjawaban Laporan APBD. Rapat Koordinasi tidak hanya diperuntukkan bagi pengajuan ketimpangan hasil pengawasan DPRD, tetapi juga sebagai wadah untuk mengkoordinir kegiatan pendistribusian APBD sehari-hari. Apabila ada kendala dalam pendistribusian APBD maka didiskusikan pada rapat Koordinasi.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Unsur-unsur yang berkaitan dalam Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat yakni meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah. Ketiga jenis Pendapatan Asli Daerah inilah yang menjadi unsur-unsur pokok pendapatan daerah/sumber Keuangan Daerah.
2. Pelaksanaan pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat diberikan kepada 40 Instansi/Unit Kerja ditahun 2003 dan 39 Instansi/Unit Kerja ditahun 2004. Pelaksanaan pendistribusian APBD Kabupaten Dompu dikoordinir sepenuhnya oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan menelaah kembali target yang diajukan oleh tiap Instansi/Unit Kerja dan merealisasikannya sesuai dengan kelayakan pendanaan dan adil didalam pemberian dan pembagian dana bagi tiap-tiap Instansi/Unit Kerja.
3. Sistem Pengawasan (*monitoring*) dalam pelaksanaan pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan sistem pengawasan secara langsung ditempat kegiatan dengan cara mendatangi, melakukan pemeriksaan ditempat dan melakukan tindakan konektif terhadap objek yang diawasi. Hal ini dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pendistribusian dapat diawasi secara akurat dan hasilnya dilaporkan kepada DPRD.

### 4.2 Saran

1. Dalam pelaksanaan APBD hendaknya masyarakat memiliki akses untuk mengikuti perkembangan dari Pendapatan Asli Daerah sehingga masyarakat mampu untuk memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia mengingat prospek yang strategis dalam mendapatkan jaringan informasi produk maupun pemasaran produk.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan unsur bagi perkembangan dan peningkatan pembangunan daerah yang merata dan sejahtera. Oleh karena itu, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat agar melakukan suatu usaha penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta diiringi dengan usaha perlindungan terhadap segala usaha yang menyangkut kepentingan umum.
3. Selain itu pula, pembangunan diharapkan mengarah kepada suatu bentuk pembangunan yang berkelanjutan yaitu pembangunan yang ada sekarang ini merupakan pembangunan yang melanjutkan dan melindungi keberhasilan dari pembangunan di era sebelumnya. Usaha pembangunan berupa menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu harus lebih mengoptimalkan investasi dan modal kerja.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke-IV

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Dompu.

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Literatur

Arsjad, Nurdjaman, Bambang Kusumanto dan Yuwono Prowirosetoto. 1992. *Keuangan Negara*. Jakarta: Intermedia.

Ashshofa, B. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soemitro, R.H. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suryabrata, Sumadi. 2004. *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Syaukani, Afan Gaffar dan M. Ryass Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tim Redaksi Pustaka Pergaulan. 2005. *UUD 1945: Naskah Asli Dan Perubahannya*. Jakarta: Pustaka Pergaulan.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Kedua, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

**Modul dan Laporan:**

Modul Pelatihan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor. 1997. *Pengawasan Dan Struktur Pengawasan*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Laporan Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran Lima Tahun (Tahun 2000-2004). 2005. Dompu: Pemerintah Kabupaten Dompu, Dinas Pendapatan Daerah.

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2003. 2004. Dompu: Bupati Dompu.

Laporan Tahunan Kabupaten Dompu (Tahun 2000-2004). 2005. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu. Dompu: Pemerintah Kabupaten Dompu, Dinas Pendapatan Daerah.



POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akseirasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari Koneksi, Korupsi, dan Nepotisme serta untuk menunjang pelaksanaan Pembangunan di Daerah, perlu memberikan pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang transparan dan bertanggungjawab;

b. bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah sesuai kaidah pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah, perlu diatur ketentuan tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas DPRD Kabupaten Dompus sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 memendang perlu mengajukan Raperda tentang pokok - pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dompus untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT (LN. Tahun 1958 No. 122. TLN. 1655 );

2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Koneksi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Daus Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031 );



9. Pemegang Kuasa Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Kewenangan tersebut kepada DPRD.
10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun Anggaran tertentu.
12. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
13. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
14. Pembelian adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
15. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
18. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lain yang sah.
19. Dokumen Daerah adalah semua Dokumen yang diterbitkan Pemerintahan Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
20. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan urusan pengelola Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan Daerah dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
21. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
22. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan Kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja penggerak Anggaran Daerah.
23. Dana Cadangan adalah dana yang sisihkan untuk membiayai kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
24. Urusan Kas dan Perhitungan adalah Bagian dari APBD yang dipergunakan untuk mempergunakan penerimaan dan pengeluaran uang melalui Kas Daerah yang tidak merupakan Pendapatan dan Belanja Daerah yang sah.
25. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sistem dan prosedur yang mengatur Keuar Daerah mulai dari perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
26. Pertanggungjawaban keuangan adalah kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada DPRD selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023 ).
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 ).
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ).
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 ).
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029 ).
  13. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( LN Tahun 1999 Nomor 70 ).
- Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU,  
MEMUTUSKAN
- Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK - POKOK  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
- BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1
- Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Dompus.
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
  3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Dompus.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompus.
  5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
  6. Perangkat Daerah adalah Organisasi Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Desa sesuai kebutuhan Daerah.
  7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah.



BAB II  
ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
Pasal 2

Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam tahun Anggaran tertentu.

Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

1. Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka tugas desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

2. APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD ditetapkan dengan peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.

Pasal 6

1. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan.

2. Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.

3. Setiap Pejabat dilarang melakukan belanja atas beban APBD jika untuk belanja tersebut tidak tersedia Anggarannya.

BAB III  
KERANGKADAN GARIS BESAR PROSEDUR  
PENYUSUNAN, PENETAPAN, PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN APBD  
Bagian pertama  
Kerangka APBD  
Pasal 7

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 8

1. Susunan APBD terdiri atas:

- a) Pendapatan Daerah,
- b) Belanja Daerah
- c) pembiayaan Daerah.

2. Selisih lebih pendapatan Daerah terhadap Belanja disebut surplus anggaran.

Pasal 9

Pendapatan Daerah sebagaimana di maksud pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b) Dana Perimbangan;
- c) Bagian lain penerimaan Daerah yang sah.

Pasal 10

Belanja Daerah sebagaimana di maksud Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- A. Belanja Rutin meliputi:
  - a) Belanja pegawai,
  - b) Belanja barang
  - c) Belanja pemeliharaan
  - d) Belanja perjalanan Dinas
  - e) Belanja lain - lain
- B. Belanja pembangunan meliputi:
  - 1. Publik
  - 2. Aparatur.
- C. Pengeluaran Transfer meliputi:
  - 1. Angsuran utang bunga
  - 2. Bantuan
  - 3. Dana perimbangan
  - 4. Dana cadangan
  - 5. Pengeluaran tidak tersangka

Pasal 11

Pembayaran Daerah sebagaimana di maksud pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- 1. Sumber penerimaan:
  - a) sisa lebih anggaran tahun yang lalu,
  - b) jumlah pinjaman tahun ini,
  - c) transfer dari dana cadangan,
  - d) hasil penjualan aset daerah yang di pisahkan,
  - e) sisa lebih anggaran tahun ini.
- 2. Pengeluaran:
  - a) pengembalian pinjaman yang jatuh tempo,
  - b) transfer ke dana cadangan,
  - c) penyertaan modal
  - d) sisa kurang anggaran tahun ini.

Pasal 12

Dalam APBD tidak di perkenankan dimuat Bagian / pos lain sebagaimana di maksud dalam pasal 10, kecuali bila di pandang perlu dapat menambah dengan pos-pos serta ayat-ayat dan pasal pasal anggaran menurut kebutuhan, dengan menggunakan pos-pos serta ayat-ayat atau pasal-pasal cadangan.

Pasal 13

1. Pengeluaran yang di bebaskan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana social dan pengeluaran tidak tersangka lainnya



5. Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam Sidang Paripurna yang terbuka bagi masyarakat.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan APBD

Pasal 18

1. Semua manfaat yang bernilai uang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan bunga, jasa giro atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengakuan hutang dan jasa serta dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan pendapatan Daerah.
2. Semua penerimaan daerah disetor sepenuhnya dan tepat pada waktunya oleh Bendaharawan penerima ke Rekening Kas Daerah dengan kewajiban memberitahukan dan mempertanggungjawabkan kepada Bupati.

Pasal 19

Tiap perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi ekstensifikasi pendapatan tersebut.

Pasal 20

1. Bendaharawan penerima tidak sebagaimana dimaksud Pasal 18 Ayat (2) diangkat dengan Keputusan Bupati.
2. Jabatan Bendaharawan penerima tidak diperkenankan untuk dirangkap oleh jabatan Bendaharawan Pengeluaran.

Pasal 21

Apabila DPRD belum menetapkan tidak menyetujui rancangan APBD, maka untuk membiaya keperluan setiap bulannya Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran berdasarkan realisasi APBD Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 22

1. Setiap pembetulan APBD harus didasarkan bukti - bukti lengkap yang sah mengenai hal yang diperoleh oleh penangih.
2. Setiap Pejabat yang menandatangani dan atau menegaskan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 23

1. Pengeseran anggaran rutin hanya dapat dilakukan untuk jenis - jenis pengeluaran dalam lingkungan satu belanja, satu pos dan satu bagian anggaran.
2. Pengeseran antar digit dalam satu pasal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Pengeseran antar pasal ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
4. Pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) ditampung dalam Perubahan Anggaran dan tidak boleh langsung diimpung dalam perhitungan APBD.

Pasal 24

1. Pengeseran untuk belanja Pembangunan hanya dapat dilakukan untuk satu proyek

yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah.

2. Penggunaan Anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 14

1. Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD kecuali dari dana Abkasi Khusus, Pinjaman Daerah.
2. Semua sumber penerimaan Dana cadangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban Dana cadangan di catat dan dikelola dalam APBD.
3. Posisi Dana cadangan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBD.

Pasal 15

1. Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain berupa kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan dengan pihak DPRD.
2. Pemerintah Daerah dapat melakukan inventasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
3. Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

4. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah, dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Bagian kedua

Prosedur Penyusunan dan Penetapan APBD

Pasal 16

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
2. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
3. Berdasarkan strategis dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah Pemerintah Daerah menyusun rancangan APBD.

Pasal 17

1. Bupati menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
2. Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan rancangan APBD tersebut.
3. Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kembali DPRD.
4. Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya.
5. Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam Sidang Paripurna yang terbuka bagi masyarakat.



Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas APBD tidak dapat dilakukan dalam menetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penetapan APBD dan ditempatkan dalam lembaran Daerah.

Pasal 31

1. Dalam melaksanakan belanja Daerah ditetapkan standarisasi oleh Bupati.
2. Penetapan harga standar untuk pengadaan barang / jasa dievaluasi secara berkala.

Pasal 32

1. Pengeluaran atas beban anggaran Belanja Daerah diberikan Surat Keterangan ( SKO ) dan berlaku untuk 1 ( satu ) tahun anggaran.
2. Pengeluaran atas beban anggaran Belanja Daerah harus berdasarkan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
3. Dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan selain yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 33

1. Atas beban APBD dilarang melakukan pengeluaran - pengeluaran untuk keperluan:
  - a) Perawatan / Peringatan setiap hari besar dan hari raya;
  - b) Pemberian ucapan selamat, hadiah/ tanda mata, karangan bunga dan sejenisnya untuk pelbagai peristiwa;
  - c) Iklan ucapan selamat dan sebagainya;
  - d) Pesta untuk pelbagai peristiwa Dinas/ Instansi;
  - e) Pekan Olah Raga pada pelbagai Dinas/ Instansi ;
  - f) Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan / keperluan yang sejenis / serupa dengan tersebut diatas.
2. Atas beban APBD dapat melakukan pengeluaran guna keperluan peringatan Hari Besar Nasional , Hari Besar Keagamaan dan Hari Jadi Kabupaten/ Kota pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

BAB VII  
TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA  
Bagian Pertama  
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 34

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui prosedur pemilihan langsung , penunjukan langsung dan swakelola.
2. Tata cara pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas oleh Bupati berdasarkan kondisi Daerah dan sesuai peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
3. Pengadaan barang dan jasa yang dapat dibebankan kepada APBD : barang dan jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3. Perencanaan lokasi, perencanaan Dinas / instansi pengelola proyek dan perubahan sumber dana ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
4. Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) ditampung dalam Perubahan Anggaran dan tidak boleh langsung ditampung dalam Perhitungan APBD.

Bagian Keempat  
Perubahan APBD

Pasal 25

1. Perubahan APBD dapat dilakukan selubung dengan :
  - a) Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
  - b) Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan;
  - c) Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
2. Perubahan APBD ditetapkan selambat - lambatnya 3 ( tiga ) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.

BAB IV

KEWENANGAN KEUANGAN BUPATI DAN DPRD

Bagian Pertama

Kewenangan Keuangan Bupati Burati Pasal 26

1. Bupati karena Jabatannya dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Sekretaris Daerah merencanakan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang selanjutnya dimaksudkan dalam APBD.

Bagian Kedua

Kewenangan Keuangan DPRD ✓

Pasal 27

1. DPRD dalam mengemban fungsinya disediakan pembiayaan dalam APBD.
2. DPRD dan Sekretaris DPRD merencanakan pembiayaan tahunannya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku selanjutnya dicantumkan dalam APBD.
3. Kewenangan Keuangan DPRD diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB V

PRINSIP - PRINSIP PENGELOLAAN KAS

Pasal 28

Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Daerah

Pasal 29

Pengeluaran Kelas Daerah menggunakan Surat Perintah Membayar ( SPMU ) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang



BAB IX  
PROSEDUR PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH  
DAN PERHITUNGAN APBD  
Bagian Pertama  
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah  
Pasal 40

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku Bagian Kedua  
Produser pertanggung jawaban Keuangan Daerah  
Pasal 41

1. Pemegang Kas secara periodic Wajib menyampaikan pertanggung jawaban atas pekerجاannya.
2. Sistem dan produser pertanggungjawaban pemegang Kas ditetapkan oleh Bupati (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 42

1. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan kepada DPRD.
2. Laporan triwulan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 43

Bupati menyusun laporan pertanggung jawaban Keuangan Daerah dalam satu dokumen yang terdiri atas:

- a) Laporan aliran Kas;
- b) Laporan perhitungan APBD;
- c) Nota perhitungan APBD;
- d) Neraca Daerah;
- e)

Bagian Ketiga  
Perhitungan APBD  
Pasal 44

1. Setiap akhir tahun anggaran pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan yang membuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan APBD.
2. Perhitungan APBD harus menghitung elipsis antara penerima dengan penerima dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan merujuk alasan.
3. Perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 45

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan perhitungan APBD dibuat dan disetujui oleh DPRD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Barang Daerah  
Pasal 35

1. Bupati mengatur pengelolaan Barang Daerah
2. Pencatatan barang daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah.
3. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis yang di pimpinnya
4. Pengelola barang wajib mengelola barang daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 36

Dalam hal pengelolaan barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerima tersebut di setor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

BAB VIII  
PROSEDUR MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH  
Pasal 37

1. Setiap pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
2. Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), Daerah meminjamkan kepada calon pemberi pinjaman.
3. Setiap pinjaman daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman.
4. Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (3), ditandatangani atas nama Daerah oleh Bupati.
5. Agar setiap orang dapat mengetahuinya setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam lembaran Daerah.

Pasal 38

Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Luar Negeri, Daerah menandatangani perjanjian pinjaman kepada pemerintah pusat disertai persetujuan DPRD kelayakan dokumen - dokumen lain yang diperlukan untuk di teruskan kepada pemberi pinjaman luar Negeri setelah dilakukan evaluasi

Pasal 39

1. Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas pinjaman daerah merupakan prioritas dan di angarkan dalam pengeluaran APBD.
2. Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman Daerah di catu dalam APBD dan di bukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah Daerah
3. Keterangan tentang semua pinjaman Daerah jangka panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD.
4. Bupati melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Keuangan tentang Perkembangan jumlah kewajiban pinjaman Daerah dan pelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh ke Daerah
5. Apabila diperlakukan pendapat Daerah lebih kecil dari rencana belanja, Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman.



1. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk pendirian, penyertaan modal/pembelian saham, dan Deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal itu menguntungkan bagi Daerah baik jangka pendek maupun panjang, serta memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat.
2. Kebijakan pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.
3. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan investasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang setiap tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaan dimaksud kepada DPRD.
4. DPRD berkewajiban untuk menyampaikan informasi atas pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (10) kepada masyarakat.

## BAB XI

## KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

## Pasal 47

1. Setiap perbuatan yang disengaja baik langsung maupun tidak yang langsung menyebabkan kerugian daerah adalah perbuatan yang tidak melanggar hukum.
2. Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian daerah melakukan ganti rugi.
3. Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi kerugian setelah diketahui bahwa dalam perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi akibat dari pihak manapun.

## Pasal 48

1. Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang dilakukan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola Keuangan Daerah.
2. Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pertimbangan tuntutan ganti rugi atau badan.
3. Ketentuan lanjut mengenai tuntutan ganti rugi diatur dalam Peraturan Daerah.

## BAB XII

## PENGAWAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## Pasal 49

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

## Pasal 50

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan pelaksanaan yang mengatur pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan diadakan penyempurnaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

## Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 21 April 2003

BUPATI DOMPU

TTD

ABUBAKAR AHMAD





PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DOMPU  
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HEPATAH DOMPU,

- Membina
- a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1/1999 tentang APBD serta strategi dan prioritas APBD yang telah ditetapkan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 26 bulan Januari 2004, yaitu menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompus Tahun Anggaran 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 6/ Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Hita Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3819);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3548);
  6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932);
  8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2-6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Data Pertimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78);
22. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2000;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2001 tentang Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah;



Sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2004  
MUSYAWARAH DAERAH  
DOMPU

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 26 Januari 2004



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2004 Nomor 1 SERI A

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
25. Perda Kabupaten Dompu Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelompokan dan Penanggung Jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Dompu.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 terdiri dari sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Rp. 188.850.643.589,00
- 2. Belanja Rp. 170.798.753.486,84
- Surplus/Defisit Rp. 20.948.109.897,84

- 3. Pembayaran Rp. 25.164.030.514,13
- a. Penerimaan Rp. 4.215.020.617,70
- b. Pengeluaran Rp. 20.948.109.897,84

Pasal 2

Ringkasan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran - Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- 1. Lampiran I. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 2. Lampiran II. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 3. Lampiran III. Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
- 4. Lampiran IV. Daftar jumlah Pegawai per Golongan dan perjabatan
- 5. Lampiran V. Daftar Piutang Daerah
- 6. Lampiran VI. Daftar Pinjaman Daerah
- 7. Lampiran VII. Daftar Inventaris (Perayaan Modal)
- 8. Lampiran VIII. Daftar Aktiva Tetap Daerah dan
- 9. Lampiran IX. Daftar Dana Cadangan.

PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU  
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>158,850,643,589.00</b>
1 1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>9,449,186,655.00</b>
1 1 1	Pajak Daerah	1,742,865,124.00
1 1 2	Retribusi Daerah	2,567,436,736.00
1 1 3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan	13,000,000.00
1 1 4	Lain-lain PAD	5,125,884,795.00
1 2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>142,557,469,934.00</b>
1 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	11,647,969,934.00
1 2 2	Dana Alokasi Umum	123,730,000,000.00
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	4,900,000,000.00
1 2 4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	2,279,500,000.00
1 3	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>6,843,987,000.00</b>
1 3 1	Dana Kontinjensi/Penyeimbang Dari Pusat	6,843,987,000.00
1 3 2	Dana Darurat	
2	<b>BELANJA</b>	<b>179,798,753,486.84</b>
2 1	<b>APARATUR DAERAH</b>	<b>122,369,359,906.00</b>
2 1 1	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	<b>89,415,623,515.00</b>
2 1 1 1	Belanja Pegawai/Personalia	84,278,408,065.00
2 1 1 2	Belanja Barang dan Jasa	3,813,956,900.00
2 1 1 3	Belanja Perjalanan Dinas	695,935,400.00
2 1 1 4	Belanja Pemeliharaan	627,323,150.00
2 1 2	<b>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</b>	<b>20,816,379,891.00</b>
2 1 2 1	Belanja Pegawai/Personalia	4,224,555,923.00
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11,811,335,828.00
2 1 2 3	Belanja Perjalanan Dinas	2,567,182,500.00
2 1 2 4	Belanja Pemeliharaan	2,213,305,640.00
2 1 3	<b>Belanja Modal</b>	<b>12,137,356,500.00</b>
2 2	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>57,429,393,580.84</b>
2 2 1	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	<b>4,097,566,458.40</b>
2 2 1 1	Belanja Pegawai/Personalia	1,047,571,066.40
2 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	1,528,033,742.00
2 2 1 3	Belanja Perjalanan Dinas	1,163,732,100.00
2 2 1 4	Belanja Pemeliharaan	358,229,550.00
2 2 2	<b>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</b>	<b>20,986,334,253.55</b>
2 2 2 1	Belanja Pegawai/Personalia	8,119,136,157.55
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,104,160,858.00
2 2 2 3	Belanja Perjalanan Dinas	1,989,038,150.00
2 2 2 4	Belanja Pemeliharaan	4,773,999,088.00
2 2 3	<b>Belanja Modal</b>	<b>15,182,861,950.00</b>



2	3	<b>BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>11,963,870,259.00</b>	
2	3	1	Belanja Bagi Hasil Pajak kpd Kabupaten/Kota	
2	3	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi kpd Kabupaten/Kota	
2	3	3	Belanja Bantuan Keuangan kpd Kabupaten/Kota	
2	3	4	Belanja Bantuan Keuangan kpd Desa/Kelurahan	3,999,722,123.00
2	3	5	Belanja Bantuan Keuangan kpd Org Kemasyarakatan	1,544,210,000.00
2	3	6	Belanja Bantuan Keuangan kpd Organisasi Profesi	2,887,500,000.00
2	3	7	Belanja Bantuan Kouangan Lainnya	3,532,438,136.00
2	4	<b>BELANJA TIDAK TERSANGKA</b>	<b>5,198,760,659.89</b>	
		<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>(20,948,109,897.84)</b>	
3		<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>20,948,109,897.84</b>	
3	1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>25,164,030,515.13</b>	
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	25,164,030,515.13
3	1	2	Transfer dari Dana Cadangan	-
3	1	3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-
2	1	4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-
3	2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4,215,920,617.29</b>	
3	2	1	Transfer ke Dana Cadangan	-
3	2	2	Penyertaan Modal	3,265,119,210.29
3	2	3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	-
3	2	4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	-
3	2	5	Pembayaran Pekerjaan yang Belum Selesai	950,801,407.00

DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
Tanggal : 31 Desember 2003

No.	URAIAN	TANGGAL / NO. SK BUPATI DAN SK PERSETUJUAN DPRD	SALDO (Rp)
1	2	3	5
	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah			

DAFTAR PIUTANG DAERAH  
Tanggal : 31 Desember 2003

No.	Jenis Piutang	Saldo (Rp)	Penjelasan
1	2	3	7
	Pajak Hotel dan Restoran	10.678.650,00	
	Pajak Bahan/Galian Golongan - C	11.906.773,00	
	Retribusi Pasar Grosir dan atau Perlokcan	87.453.000,00	
	Sewa Rumah Dinas	9.530.000,00	
Jumlah		119.768.423,00	



DAFTAR RINGKASAN NILAI AKTIVA TERAKUMULASI  
 Tanggal : 31 Desember 2003

No.	Uraian	Saldo (Rp)
1	Tanah	28.113.472.885,00
2	Peralatan dan Mesin	9.759.752.750,00
3	Cedung dan Bangunan	5.540.585.531,00
4	Jalan, Migas dan Jaringan	5.536.837.586,00
5	Aset Tetap Lainnya	44.733.055.186,00
Jumlah		181.140.746.958,00

DAFTAR INVESTASI (PENYERTAAN MODAL) DAERAH  
 Tanggal : 31 Desember 2003

No	Jenis Investasi	Nama Perusahaan / Lembaga	Saldo (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4	8
1	Penyertaan Modal	PT Bank NTB	9.657.700.234,29	
2	Penyertaan Modal	PD Air M. hum Domp.	35.576.000,00	
3	Penyertaan Modal	BPR LKP Rasoboc	573.452.732,00	
4	Penyertaan Modal	BPR LKP Sora Ulu	610.625.478,00	
5	Penyertaan Modal	BPR LKP Moflis Baru	594.246.634,00	
6	Penyertaan Modal	BPR LKP Bada	653.183.642,00	
Jumlah			12.124.784.720,29	



PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2005  
 (KEADAAN SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2005)

NO	INSTANSI/SATUAN KERJA	TARGET PAD TAHUN 2005	REALISASI (RP)	PERSEN (%)
1	DINAS PENDAPATAN	1,700,000,000.00	1,200,743,771.00	70.63%
2	DINAS PETERNAKAN	340,000,000.00	237,800,775.00	69.94%
3	DINAS KIMPRASWIL	325,000,000.00	131,947,333.00	40.60%
4	DINAS PERKEBUNAN	180,001,250.00	62,884,480.00	39.30%
5	DINAS KEHUTANAN	187,812,500.00	19,828,035.00	10.61%
6	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN	175,000,000.00	71,123,983.00	40.64%
7	DINAS PERHUB & KOM.	165,000,000.00	110,307,903.00	66.85%
8	DINAS KESEHATAN	110,000,000.00	78,215,650.00	69.29%
9	DINAS KOPERASI & PKM	100,000,000.00	34,183,000.00	34.18%
10	DINAS PERTANIAN	72,810,000.00	18,420,320.00	22.55%
11	DINAS DIKNAS.	30,001,000.00	8,545,000.00	28.48%
12	DINAS PERINDAG	23,898,315.00	22,588,000.00	94.51%
13	DINAS PARIWISATA	14,000,000.00	8,392,400.00	59.95%
14	RUMAH SAKIT UMUM	700,000,000.00	508,011,952.00	72.57%
15	BAPPEDA	50,000,000.00	1,860,950.00	3.72%
16	BADAN PEMBERDAYAAN MASY. (BPM)	2,000,000.00	500,000.00	25.00%
	BADAN KESBANG LINMAS	1,000,000.00	120,000.00	12.00%
18	KANTOR TRANSMIGRASI & T. KERJA	25,000,000.00	10,469,910.00	41.88%
19	KANTOR KETAHANAN PANGAN	15,000,000.00	15,254,500.00	101.70%
20	KANTOR KEARSIPAN&PERPUSTAKAAN	4,500,000.00	7,400,000.00	164.44%
21	KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL	3,000,000.00	2,235,170.00	74.51%
22	KANTOR INKOM	1,800,000.00	1,159,890.00	72.49%
23	BAGIAN KEUANGAN	3,498,777,657.00	3,418,787,589.00	97.68%
24	BAGIAN UMUM	71,800,000.00	35,167,205.00	48.98%
25	BAGIAN EKONOMI	60,000,000.00	61,322,100.00	102.20%
26	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	38,500,000.00	36,781,300.00	95.54%
27	BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	32,500,000.00	15,584,840.00	47.89%
28	BAGIAN KEPEGAWAIAN	6,500,000.00	5,956,900.00	91.64%
29	BAGIAN HUKUM	2,300,000.00	1,500,000.00	65.22%
30	BAGIAN HUMAS	2,000,000.00	2,140,900.00	107.05%
31	BAGIAN SOSIAL	1,500,000.00	491,280.00	32.75%
32	KECAMATAN WOJA	3,150,000.00	2,440,045.00	77.48%
	KECAMATAN DOMPU	3,142,000.00	2,818,290.00	89.70%
34	KECAMATAN HU'U	1,700,000.00	670,000.00	39.41%
35	KECAMATAN MANGGELEWA	1,500,000.00	1,159,100.00	77.27%
36	KECAMATAN KEMPO	1,500,000.00	880,000.00	58.67%
37	KECAMATAN PEKAT	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%
38	KECAMATAN KILO	1,000,000.00	200,000.00	20.00%
39	KECAMATAN PAJO	1,000,000.00	583,000.00	58.30%
40	SETDA	64,338,750.00	57,552,223.00	89.45%
41	SKB	10,000,000.00	5,000,000.00	50.00%
42	BIAYA CETAK KTP	930,457,500.00	581,674,450.00	62.51%
	JUMLAH	8,938,587,972.00	6,778,040,224.00	75.83%

DOMPU, 5 OKTOBER 2005

KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN DOMPU

DRS. MUH. IRWAN

Pembina

NIP. 010 231 795



KODE REKENING	Jenis Pajak / Retribusi	Target	Realisasi Penerimaan			%	Sisa Kurang Lebih	Ket
			s/d Bulan Sebelumnya	Bulan Ini	s/d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.0500.001.000000.0	PAJAK DAERAH	1,720,433,750.00	1,075,067,403.00	158,666,000.00	1,233,733,403.00	72.29%	476,700,347.00	
1.01.0500.1.01.010000.0	Pajak Hotel	22,500,000.00	22,033,350.00	1,271,000.00	23,306,350.00	103.58%	(806,350.00)	
1.01.0500.1.01.020000.0	Pajak R. Makan	16,929,000.00	32,679,360.00	2,167,300.00	34,746,660.00	205.25%	(17,817,660.00)	
1.01.0500.1.01.020000.0	Pajak Rombong	34,771,000.00	16,293,500.00	2,212,500.00	18,506,000.00	53.22%	16,265,000.00	
1.01.0500.1.01.030000.0	Pajak Hiburan	4,000,000.00	1,440,000.00	-	1,440,000.00	36.00%	2,560,000.00	
1.01.0500.1.01.040000.0	Pajak Reklame	6,875,000.00	8,427,615.00	737,500.00	9,165,115.00	133.31%	(2,290,115.00)	
1.01.0500.1.01.050000.0	Pajak Penerangan Jalan	756,000,000.00	516,642,254.00	55,487,865.00	572,130,119.00	75.68%	183,869,881.00	
1.01.0500.1.01.060000.0	Pajak Pengambilan BGGC	203,150,000.00	20,769,124.00	15,795,585.00	36,564,709.00	18.00%	166,585,291.00	
1.01.0500.1.01.080000.0	Pajak atas Pengeluaran Barang, Antar Daerah	675,608,750.00	456,390,200.00	90,594,250.00	546,984,450.00	80.96%	128,624,300.00	
1.01.0500.1.01.070000.0	Pajak Parkir	600,000.00	390,000.00	500,000.00	890,000.00	148.33%	(290,000.00)	
1.10.2201.1.02.000000.0	RETRIBUSI DAERAH	3,387,715,315.00	1,776,728,312.00	214,717,982.00	1,991,446,294.00	57.31%	1,446,269,021.00	
1.10.2201.1.02.010000.0	Ret. Pelayanan Kesehatan	478,000,000.00	374,023,238.00	46,889,351.00	420,912,589.00	88.06%	57,087,411.00	
1.15.3200.1.01	Ret. Pelay. Persamp. / Kebersihan	40,000,000.00	24,617,000.00	3,200,000.00	27,817,000.00	69.54%	12,183,000.00	
1.01.0302.1.02.030000.0	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP & Catatan Sipil	930,457,500.00	589,555,750.00	-	589,555,750.00	63.36%	340,901,750.00	
1.01.0302.1.02.040000.0	Ret. Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil	36,000,000.00	17,840,000.00	10,410,000.00	28,250,000.00	78.47%	7,750,000.00	
1.01.0500.1.02.020000.0	Ret. Pelayanan Pasar	94,410,000.00	43,757,500.00	6,150,500.00	49,908,000.00	52.86%	44,502,000.00	
1.16.3300.1.02.070000.0	Ret. Pelayanan Parkir Tepi Jalan	10,750,000.00	7,845,000.00	1,258,000.00	9,103,000.00	84.68%	1,647,000.00	
1.16.3300.1.02.090000.0	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	33,840,000.00	18,803,000.00	2,871,000.00	21,674,000.00	64.05%	12,166,000.00	
1.11.2400.1.02.160000.0	Ret. Pemakaian Kekay. Daerah	180,120,000.00	25,799,000.00	28,939,000.00	54,738,000.00	30.39%	125,382,000.00	
1.01.0500.1.02.140000.0	Ret. Pasar Grosir & atau Pertokoan	309,810,000.00	166,441,250.00	24,123,250.00	190,564,500.00	61.51%	119,245,500.00	
1.16.3300.1.02.160000.0	Ret. Jasa Usaha Terminal	65,000,000.00	39,102,000.00	5,568,000.00	44,670,000.00	68.72%	20,330,000.00	
1.02.1500.1.02.200000.0	Ret. Rumah Potong Hewan	20,415,000.00	6,255,000.00	561,500.00	6,816,500.00	33.39%	13,598,500.00	
1.15.3400.1.02.000000.0	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga	8,500,000.00	1,750,000.00	-	1,750,000.00	20.59%	6,750,000.00	
1.03.1600.1.02.250000.0	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	96,150,000.00	7,370,000.00	450,000.00	7,820,000.00	8.13%	88,330,000.00	
1.15.3200.1.01	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	48,000,000.00	44,141,989.00	5,343,000.00	49,484,989.00	103.09%	(1,484,989.00)	
1.15.3400.1.02.280000.0	Ret. Ijin Gangguan	40,000,000.00	37,300,000.00	4,500,000.00	41,800,000.00	104.50%	(1,800,000.00)	
1.16.3300.1.02.290000.0	Ret. Ijin Trayek	38,380,000.00	13,926,000.00	3,290,000.00	17,216,000.00	44.86%	21,164,000.00	
1.05.1700.1.02.300000.0	Ret. Ijin Pengambilan Hasil Hutan Iktan	61,749,000.00	18,483,035.00	-	18,483,035.00	28.55%	46,265,965.00	




1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.2000.1.02.350000.0	Ret. Ijin Pemungulan Hsl.Htm.Ky.pd Htm.Produk	107,763,500.00	45,000.00	-	45,000.00	0.04%	107,718,500.00
1.05.2000.1.02.370000.0	Retribusi Jasa Pekerjaan	194,517,000.00	64,349,912.00	36,885,006.00	101,234,918.00	52.04%	93,282,082.00
1.05.2000.1.02.320000.0	Retribusi Dokumen Lelayang	58,800,000.00	23,695,000.00	14,050,000.00	37,745,000.00	64.19%	21,055,000.00
1.07.2000.1.02.330000.0	Retribusi Sisa Hasil Usaha Koperasi	72,500,000.00	25,938,000.00	-	25,938,000.00	35.78%	46,562,000.00
1.07.2000.1.02.340000.0	Retribusi Uang Leges	150,457,500.00	33,135,000.00	13,985,500.00	47,120,500.00	31.32%	103,337,000.00
1.06.1900.1.02.380000.0	Ret. Surat Ijin Usaha	29,095,815.00	31,208,000.00	665,000.00	31,873,000.00	109.54%	(2,777,185.00)
1.10.2300.1.02.390000.0	Ret. Instalasi Farmasi	250,000,000.00	97,696,888.00	4,138,675.00	101,835,563.00	40.73%	148,164,437.00
1.10.2300.1.02.400000.0	Ret. Elektro Medik (USG)	30,000,000.00	13,650,750.00	1,440,200.00	15,090,950.00	50.30%	14,909,050.00
1.01.0312.1.04.000000.0	HASIL PERUSHMILIK DAERAH & HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIFISAHKAN	1,990,277,657.00	2,406,321,921.00	-	2,406,321,921.00	120.90%	(416,044,264.00)
1.01.0312.1.04.030100.0	Deviden BPD	1,680,352,946.00	2,098,184,700.00	-	2,098,184,700.00	124.87%	(417,831,754.00)
1.01.0312.1.04.030200.0	Deviden PD BPR - LKP	309,924,711.00	308,137,221.00	-	308,137,221.00	99.42%	1,787,490.00
1.02.1500.1.04.000000.0	LAIN - LAIN PENDAPATAN	1,840,161,250.00	1,058,116,615.00	128,421,991.00	1,186,538,606.00	64.48%	653,622,644.00
1.01.0312.1.04.020000.0	Jasa Giro	1,500,000,000.00	898,587,397.00	106,478,251.00	1,005,065,648.00	67.00%	494,934,352.00
1.2.4.003	Denda Keterlambatan Pelak. Pek.	183,105,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	#DIV/0!	(1,000,000.00)
1.2.4.003	Sumbangan Pihak Ketiga	13,250,000.00	85,460,000.00	12,336,275.00	97,796,275.00	53.41%	85,308,725.00
1.2.4.009	Ganti Rugi Kekayaan Daerah (TP/TGR)	143,806,250.00	2,837,000.00	-	2,837,000.00	21.41%	10,413,000.00
1.2.4.009	Harga Kendaraan Bermotor	143,806,250.00	5,250,000.00	-	5,250,000.00	#DIV/0!	(5,250,000.00)
1.2.4.009	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	8,938,587,972.00	64,982,218.00	9,607,465.00	74,589,683.00	51.87%	69,216,567.00
1.01.0301.2.00.000000.0	JUMLAH POS 1.2.3.4 (PAD)	8,938,587,972.00	6,266,234,251.00	511,805,973.00	6,778,040,224.00	75.83%	2,160,547,748.00
1.01.0301.2.01.000000.0	DANA PERIMBANGAN	184,231,532,568.00	111,234,736,491.00	11,679,507,911.00	122,914,244,402.00	66.72%	61,317,288,166.00
1.01.0301.2.01.000000.0	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	15,033,531,910.00	9,828,403,091.00	58,924,911.00	9,887,328,002.00	65.77%	5,146,203,908.00
1.01.0301.2.01.010000.0	Bagi Hasil Pajak	9,883,531,910.00	5,449,028,946.00	58,924,911.00	5,507,953,857.00	55.73%	4,375,578,053.00
1.01.0301.2.01.010100.0	Pajak Bumi dan Bangunan	7,322,642,297.00	5,446,943,378.00	58,924,911.00	5,505,868,289.00	75.19%	1,816,774,008.00
1.01.0301.2.01.010200.0	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	997,755,520.00	2,085,568.00	-	2,085,568.00	0.21%	995,669,952.00
1.01.0301.2.01.010300.0	Pajak Penghasilan Orang Pribadi	1,563,134,093.00	-	-	-	0.00%	1,563,134,093.00
1.01.0301.2.01.020000.0	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	5,150,000,000.00	4,379,374,145.00	-	4,379,374,145.00	85.04%	770,625,855.00
1.01.0301.2.01.020200.0	Provisi Sumber Daya Hutan	350,000,000.00	-	-	-	0.00%	350,000,000.00
1.01.0301.2.01.020500.0	Iuran Eksploitasi (Royalty)	4,800,000,000.00	4,379,374,145.00	-	4,379,374,145.00	91.24%	420,625,855.00
1.01.0301.2.02.000000.0	Dana Alokasi Umum	139,447,000,000.00	98,186,664,000.00	11,620,583,000.00	109,807,247,000.00	78.74%	29,639,753,000.00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.0301.2.0.000000.0	Dana Alokasi Khusus	12,110,000,000.00	-	-	-	0.00%	12,110,000,000.00	
1.01.0301.2.0.020200.0	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	12,110,000,000.00	-	-	-	0.00%	12,110,000,000.00	
1.01.0301.2.0.020200.0	Bidang Pendidikan	3,430,000,000.00	-	-	-	0.00%	3,430,000,000.00	
1.01.0301.2.0.020300.0	Bidang Kesehatan	1,790,000,000.00	-	-	-	0.00%	1,790,000,000.00	
1.01.0301.2.0.020400.0	Dana Alokasi Khusus Jalan	2,610,000,000.00	-	-	-	0.00%	2,610,000,000.00	
1.01.0301.2.0.020500.0	Bidang Kehutanan/Perikanan	1,160,000,000.00	-	-	-	0.00%	1,160,000,000.00	
1.01.0301.2.0.020600.0	Bidang Pertanian	1,130,000,000.00	-	-	-	0.00%	1,130,000,000.00	
1.01.0301.2.0.020700.0	Bidang Air Bersih	600,000,000.00	-	-	-	0.00%	600,000,000.00	
1.01.0301.2.0.020800.0	Bidang Irigasi	1,390,000,000.00	-	-	-	0.00%	1,390,000,000.00	
1.01.0301.2.0.000000.0	Dana Pertimbangan dari Propinsi	2,372,500,000.00	2,198,759,400.00	-	2,198,759,400.00	92.68%	173,740,600.00	
1.01.0301.2.0.010100.0	Pajak Kendaraan Bermotor	550,000,000.00	447,485,400.00	-	447,485,400.00	81.36%	102,514,600.00	
1.01.0301.2.04	Dua Balik Nama Kendaraan Bermotor	700,000,000.00	975,782,000.00	-	975,782,000.00	139.40%	(275,782,000.00)	
1.01.0301.2.04	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1,100,000,000.00	754,818,000.00	-	754,818,000.00	68.62%	345,182,000.00	
1.01.0301.2.04	Pajak Air Bawah Tanah	22,500,000.00	20,674,000.00	-	20,674,000.00	91.88%	1,826,000.00	
1.01.0301.3.0.000000.0	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH	15,268,500,658	1,020,910,000.00	-	1,020,910,000.00	6.69%	14,247,590,658.00	
1.01.0301.3.0.010000.0	Bantuan Dana Kontijusi	15,268,500,658	1,020,910,000.00	-	1,020,910,000.00	6.69%	14,247,590,658.00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	193,170,120,540.00	117,500,970,742.00	12,191,313,884.00	129,692,284,626.00	67.14%	63,477,835,914.00	

DOMPU, 5 OKTOBER 2008

KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN DOMPU



DOMPU  
Drs. MUH. IRWAN  
PEMBINA

Nip. 010 231 795

**RINGKASAN LAPORAN REALISASI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DOMPU  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2003  
TAHUN ANGGARAN 2003**

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	TARGET PAD TAHUN 2003 (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1.	DINAS PENDAPATAN	1.529.203.667.00	1.410.713.408.00	92.25
2.	DINAS PETERNAKAN	424.363.252.00	242.897.583.00	57.24
3.	DINAS KESEHATAN	102.874.900.00	103.921.025.00	101.02
4.	DINAS KEHUTANAN	883.733.517.00	452.754.641.00	51.23
5.	DINAS PARIWISATA	13.618.356.00	17.507.160.00	128.56
6.	DINAS DIKNAS	41.026.980.00	33.022.130.00	80.49
7.	DINAS KIMPRASWIL	279.500.220.00	261.889.699.00	93.70
8.	DINAS PERHUB & KOM	268.902.500.00	119.271.782.00	44.36
9.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	165.324.940.00	145.278.795.00	87.87
10.	DINAS PERTANIAN	138.112.131.00	105.090.188.00	76.09
11.	DINAS PERKEBUNAN	140.000.000.00	122.404.056.00	87.43
12.	DINAS KOPERASI & PKM	100.000.000.00	100.742.400.00	100.74
13.	DINAS PERINDAG	23.678.346.00	23.682.000.00	100.02
14.	RUMAH SAKIT UMUM	337.629.936.00	553.203.292.00	140.54
15.	BAGIAN KEPEGAWAIAN	13.000.000.00	5.285.500.00	40.66
16.	BAGIAN HUMAS	2.014.458.00	2.039.600.00	101.25
17.	BAGIAN KEUANGAN	4.881.099.495.00	3.423.055.880.00	70.13
18.	BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	32.000.000.00	37.768.850.00	118.03
19.	BAGIAN EKONOMI	61.874.580.00	62.299.500.00	100.69
20.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	15.000.000.00	46.382.240.00	309.21
21.	BAGIAN UMUM	81.835.935.00	115.895.163.00	141.62
22.	BAGIAN HUKUM	1.975.200.00	1.980.000.00	100.24
23.	BAGIAN SOSIAL	500.000.00	495.750.00	99.15
24.	BAPPEDA	60.650.000.00	8.565.016.00	14.12
25.	KANTOR SOSIAL	6.030.702.00	4.080.645.00	67.66
26.	KANTOR KETAHANAN PANGAN	24.943.200.00	19.918.000.00	79.85
27.	KANTOR INKOM	2.500.000.00	374.290.00	14.97
28.	KEC. DOMPU	2.000.000.00	2.419.000.00	120.95
29.	KEC. WOJA	2.625.000.00	2.637.500.00	100.48
30.	KEC. HU'U	1.037.460.00	1.156.900.00	111.51
31.	KEC. PAJO	500.000.00	599.000.00	119.80
32.	KEC. MANGGELEWA	1.000.000.00	1.070.000.00	107.00
33.	KEC. KEMPO	1.500.000.00	810.800.00	54.05
34.	KEC. KILO	500.000.00	350.000.00	70.00
35.	KEC. PEKAT	1.000.000.00	1.140.000.00	114.00
36.	SETDA DOMPU	796.457.291.00	166.770.00	0.00
37.	BPN	-	1.955.000.00	0.00
38.	SKB	27.000.000.00	15.849.430.00	58.70
39.	BPM	1.000.000.00	15.400.000.00	1540.00
40.	KANTOR TRANSMIGRASI & TENAGA KERJA	25.000.000.00	583.506.037.00	2334.42
	<b>Jumlah</b>	<b>10.546.896.948.00</b>	<b>8.047.677.080.00</b>	<b>76.30</b>

Sumber Data: Laporan Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Dompus Tahun Anggaran Lima Tahun (Tahun 2000-2004)



**RINGKASAN LAPORAN REALISASI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DOMPU  
SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2004  
TAHUN ANGGARAN 2004**

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	TARGET PAD TAHUN 2003 (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1.	DINAS PENDAPATAN	1.318.147.000.00	1.103.202.457.00	83.89
2.	DINAS PETERNAKAN	330.177.570.00	286.262.830.00	86.70
3.	DINAS KESEHATAN	104.726.220.00	89.909.296.00	85.85
4.	DINAS KEHUTANAN	461.310.000.00	140.102.164.00	30.37
5.	DINAS PARIWISATA	14.000.000.00	7.874.434.00	56.25
6.	DINAS DIKNAS	40.026.000.00	16.477.480.00	41.17
7.	DINAS KIMPRASWIL	279.550.220.00	197.077.908.00	70.50
8.	DINAS PERHUB & KOM	161.470.000.00	111.243.464.00	68.89
9.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	143.592.500.00	96.818.600.00	67.29
10.	DINAS PERTANIAN	57.000.000.00	74.613.640.00	130.90
11.	DINAS PERKEBUNAN	147.600.000.00	85.294.000.00	57.79
12.	DINAS KOPERASI & PKM	100.000.000.00	62.075.000.00	62.08
13.	DINAS PERINDAG	23.878.346.00	10.073.688.00	42.19
14.	RUMAH SAKIT UMUM	625.159.682.00	540.418.636.00	86.45
15.	BAPPEDA	60.000.000.00	39.010.430.00	65.02
16.	BADAN PEMBERDAYAAN MASY.(BPM)	2.000.000.00	1.500.000.00	75.00
17.	KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL	3.000.000.00	2.543.570.00	84.79
18.	KANTOR KETAHANAN PANGAN	21.201.550.00	4.046.300.00	19.08
19.	KANTOR INKOM	1.507.000.00	1.444.960.00	95.88
20.	KANTOR TRANSMIGRASI & T.KERJA	10.100.000.00	20.664.309.00	204.60
21.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	595.535.000.00	36.553.000.00	6.14
22.	BAGIAN UMUM	87.889.935.00	48.572.957.00	55.27
23.	BAGIAN EKONOMI	50.210.000.00	39.239.930.00	78.15
24.	BAGIAN KEPEGAWAIAN	6.299.000.00	6.194.000.00	98.33
25.	BAGIAN HUMAS	2.520.250.00	1.112.750.00	44.15
26.	BAGIAN KEUANGAN	3.190.044.411.00	2.425.747.040.00	75.90
27.	BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	32.041.900.00	29.967.747.00	93.53
28.	BAGIAN HUKUM	1.500.000.00	1.050.050.00	70.00
29.	BAGIAN SOSIAL	1.484.400.00	1.034.400.00	69.68
30.	KEC. DOMPU	2.915.200.00	2.013.300.00	69.47
31.	KEC. WOJA	2.625.000.00	2.520.910.00	96.03
32.	KEC. HU'U	1.306.460.00	1.362.700.00	104.30
33.	KEC. PAJO	628.750.00	528.750.00	84.10
34.	KEC. MANGGELEWA	1.000.000.00	771.620.00	77.16
35.	KEC. KEMPO	1.500.000.00	1.140.500.00	76.03
36.	KEC. KILO	1.000.000.00	284.410.00	28.44
37.	KEC. PEKAT	1.000.000.00	1.000.000.00	100.00
38.	BPN	-	-	0.00
39.	SKB	273.369.306.00	261.730.393.00	95.74
	<b>Jumlah:</b>	<b>8.163.315.700.00</b>	<b>5.752.108.603.00</b>	<b>70.46</b>

Sumber Data: laporan Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Dompus Tahun Anggaran Lima Tahun (Tahun 2000-2004)

